

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah menyusun standar kompetensi jabatan;
- b. bahwa sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan perlu disusun kamus kompetensi teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berwenang untuk menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Kamus kompetensi teknis terdiri atas:
- a. jenis kompetensi teknis;
 - b. definisi kompetensi teknis;
 - c. deskripsi kompetensi teknis; dan
 - d. indikator perilaku.

- (2) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk setiap level kompetensi teknis.

Pasal 2

- (1) Jenis kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a merupakan macam kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
- (2) Definisi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- (3) Deskripsi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c merupakan keterangan singkat yang menggambarkan penguasaan dari masing-masing level kompetensi teknis.
- (4) Indikator perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d merupakan penggambaran lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur yang menunjukkan ciri-ciri dari suatu tingkat penguasaan suatu kompetensi.
- (5) Level kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan tingkatan yang menunjukkan penguasaan suatu kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami/dalam pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi suatu proses pekerjaan, dan tingkat ahli atau mengkreasikan/ mengembangkan.

Pasal 3

Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Jenis kompetensi dalam kamus kompetensi teknis memiliki kode kompetensi.
- (2) Kode kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
1.	Advokasi Kebijakan Pendidikan
2.	Penyusunan Kebijakan Pendidikan
3.	Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan
4.	Analisis Harga Eceran Tertinggi
5.	Analisis Hasil Penilaian Pendidikan
6.	Analisis Kebutuhan Kerja Sama dan Kemitraan Satuan Pendidikan
7.	Analisis Kebutuhan Kerja Sama Industri
8.	Analisis Kelayakan Buku
9.	Analisis Kelayakan Lembaga Penguji Kemahiran Berbahasa Indonesia
10.	Analisis Kelayakan Pemberian Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11.	Analisis Kelayakan Pemberian Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12.	Analisis Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan
13.	Analisis Kelembagaan Satuan Pendidikan
14.	Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
15.	Analisis Vitalitas dan Kepunahan Bahasa
16.	Difusi Hasil Pengembangan Teknologi Pembelajaran
17.	Evaluasi Kurikulum
18.	Evaluasi Pembelajaran
19.	Forensik Kebahasaan
20.	Identifikasi Potensi, Minat, dan Bakat Peserta Didik
21.	Manajemen Satuan Pendidikan
22.	Pelaksanaan Penilaian Pendidikan
23.	Pemadanan Istilah
24.	Pemanfaatan dan Pelaporan Hasil Penilaian
25.	Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa
26.	Pemberdayaan Komunitas Pengguna Bahasa
27.	Pemberian Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
28.	Pemetaan Bahasa dan Sastra
29.	Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi
30.	Penerjemahan Bahasa
31.	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
32.	Pengelolaan Informasi Perbukuan
33.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
34.	Pengelolaan Sistem Informasi Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
35.	Pengelolaan Sistem Informasi Peserta Didik
36.	Pengembangan Bahan Ajar
37.	Pengembangan Instrumen Penilaian Pendidikan
38.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
39.	Pengembangan Korpus Bahasa Indonesia
40.	Pengembangan Metode Pembelajaran
41.	Pengembangan Metodologi Pembelajaran
42.	Pengembangan Model Buku Elektronik
43.	Pengembangan Kurikulum
44.	Pengembangan Model Pelibatan Keluarga
45.	Pengembangan Model Pembelajaran
46.	Pengembangan Model Pembelajaran Buku Teks dan Non Teks
47.	Pengembangan Model Penilaian Pendidikan
48.	Pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan
49.	Pengembangan Model Penyelerasan Pendidikan Dengan Dunia Industri
50.	Pengembangan Sistem dan Metodologi Penilaian Pendidikan
51.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan
52.	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan
53.	Pengembangan Sistem Informasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
54.	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
55.	Pengembangan Sistem Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
56.	Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Pendidikan
57.	Pengembangan Sistem Penerimaan Peserta Didik

NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
58.	Pengembangan Sistem Perbukuan
59.	Pengembangan Teknologi Pembelajaran
60.	Penggalian Sumber Sastra
61.	Penguasaan Bahasa Asing
62.	Penguasaan Bahasa Indonesia
63.	Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
64.	Penilaian Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
65.	Penilaian Penyelenggaraan Pendidikan
66.	Penyusunan Alat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia
67.	Penyusunan Diplomas Kebahasaan
68.	Penyusunan Kamus
69.	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Satuan Pendidikan
70.	Penyusunan Sistem Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
71.	Penyusunan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
72.	Penyusunan Standar Mutu Pendidikan
73.	Penyusunan Standarisasi Kompetensi Lulusan
74.	Penyusunan Strategi Kebahasaan
75.	Penyusunan Tata Bahasa Daerah
76.	Perancangan Pengembangan Teknologi Pembelajaran
77.	Perancangan Program Pelibatan Keluarga
78.	Perencanaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
79.	Perencanaan Kurikulum
80.	Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
81.	Perencanaan Penyediaan Prasarana Pendidikan
82.	Perencanaan Penyediaan Sarana Pendidikan
83.	Perencanaan Pembelajaran
84.	Pengembangan Pembelajaran
85.	Advokasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan
86.	Penyusunan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan
87.	Adaptasi Cagar Budaya
88.	Advokasi Konflik Kepercayaan
89.	Advokasi Tradisi dan Nilai Budaya
90.	Analisis Kelayakan Apresiasi Sejarah
91.	Analisis Kelayakan Izin Kesenian
92.	Analisis Kelayakan Izin Perfilman

NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
93.	Analisis Kelayakan Pemanfaatan Cagar Budaya
94.	Analisis Kelayakan Pemberdayaan Komunitas Kesejarahan
95.	Analisis Kelayakan Pemuka Penghayat
96.	Analisis Kelayakan Penelitian Kepercayaan Bagi Warga Asing
97.	Analisis Kelayakan Warisan Budaya Benda
98.	Analisis Kelayakan Warisan Budaya Tak Benda
99.	Analisis Koleksi
100.	Analisis Pengembangan Perfilman
101.	Analisis Pengendalian Perfilman
102.	Analisis Urgensi Diplomasi Budaya
103.	Dokumentasi Sumber Sejarah
104.	Edukasi Seni
105.	Edukasi Tradisi dan Nilai Budaya
106.	Fasilitasi Penyensoran
107.	Identifikasi Sumber Sejarah
108.	Inovasi Kesenian
109.	Internalisasi Kesenian
110.	Internalisasi Tradisi dan Nilai Budaya
111.	Inventarisasi Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan
112.	Inventarisasi Koleksi
113.	Inventarisasi Potensi Kesenian
114.	Inventarisasi Sumber Sejarah
115.	Kemitraan Museum
116.	Kerja Sama Kesenian
117.	Kolaborasi Kesenian
118.	Konservasi Kesenian
119.	Kurasi Seni
120.	Lalu Lintas Koleksi
121.	Manajemen Pertunjukan
122.	Pemanduan
123.	Pemanfaatan Tradisi dan Nilai Budaya
124.	Pemberdayaan Komunitas Kesenian
125.	Pemberdayaan Komunitas Penghayat Kepercayaan
126.	Pemeliharaan Cagar Budaya
127.	Pemetaan Cagar Budaya
128.	Pemetaan Tenaga Kesejarahan
129.	Pemetaan Tradisi dan Nilai Budaya

NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
130.	Pemotretan Cagar Budaya
131.	Pemugaran Cagar Budaya
132.	Penataan Pameran
133.	Pendokumentasian Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan
134.	Pendokumentasian Cagar Budaya
135.	Pendokumentasian Potensi Kesenian
136.	Pengamanan Cagar Budaya
137.	Pengamanan Koleksi
138.	Pengamanan Museum
139.	Pengarsipan Perfilman
140.	Pengawasan Pelaksanaan Hasil Sensor
141.	Pengawasan Sertifikasi SDM Kebudayaan
142.	Pengayaan Keberagaman Kesenian
143.	Pengelolaan Sarana Penyensoran
144.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesejarahan
145.	Pengelolaan Warisan Budaya Benda
146.	Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
147.	Pengembangan Bahan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
148.	Pengembangan Bahan Kesejarahan
149.	Pengembangan Model Internalisasi Nilai Sejarah
150.	Pengembangan Tata Pamer Karya Seni
151.	Pengembangan Tata Panggung Kesenian
152.	Pengkajian Revitalisasi Kesenian
153.	Pengukuran Cagar Budaya
154.	Penyajian Data Kesejarahan
155.	Penyajian Data Kesenian
156.	Penyebarluasan Kesenian
157.	Penyelamatan Cagar Budaya
158.	Penyelamatan Koleksi
159.	Penyusunan Bahan Kerja Sama Pemanfaatan Warisan Budaya
160.	Penyusunan Kriteria Apresiasi Film
161.	Penyusunan Materi Edukasi
162.	Penyusunan Standarisasi dan Sertifikasi Kesenian
163.	Penyusunan Standarisasi Kompetensi SDM Kebudayaan
164.	Penyusunan Standarisasi Konten Film Iklan
165.	Penyusunan Standarisasi Konten Iklan Film

NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
166.	Penyusunan Story Line Pameran
167.	Perencanaan Kebutuhan Penyuluh Penghayat
168.	Pewarisan Kesenian
169.	Promosi Museum
170.	Publikasi dan Promosi Cagar Budaya
171.	Publikasi Kesenian
172.	Publikasi Warisan Budaya
173.	Registrasi Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan
174.	Registrasi Cagar Budaya
175.	Registrasi Koleksi
176.	Registrasi Potensi Kesenian
177.	Rekonstruksi Kesenian
178.	Repatriasi Kesenian
179.	Restorasi Film
180.	Restorasi Kesenian
181.	Revitalisasi Cagar Budaya
182.	Revitalisasi Tradisi dan Nilai Budaya
183.	Verifikasi Sumber Sejarah
184.	Zonasi cagar budaya
185.	Pembinaan Pengelolaan Museum
186.	Pemetaan Museum
187.	Pendaftaran Museum
188.	Standarisasi Museum
189.	Konservasi Arkeologi
190.	Rekonstruksi
191.	Preservasi
192.	Konservasi Kuratif
193.	Konservasi Preventif

1.Advokasi Kebijakan Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Advokasi Kebijakan Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan pendidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami substansi suatu kebijakan pendidikan, teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi.		1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok pokok materi substansi, kebijakan, tahap tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan. 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan pendidikan. 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari <i>stakeholder</i> dan monitoring evaluasi advokasi kebijakan pendidikan.
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan pendidikan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi.		2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan pendidikan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan pendidikan. 2.2 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan dengan presentasi yang efektif, menggunakan fitur dan alat bantu presentasi, sesuai tipe audiens serta strategi penyampaian pesan yang adekuat kepada para <i>stakeholder</i> sehingga dapat memahami serta menerapkan kebijakan pendidikan. 2.3 Mampu mengidentifikasi mana kebutuhan <i>meeting</i> , memformulasikan agenda <i>meeting</i> dan mendesain/merancang materi dan bahan, alat bantu, <i>run down meeting</i> serta <i>minutes of meeting</i> yang efektif.
3	Mampu menyelenggarakan		3.1 Mampu menyusun menyiapkan intrumen dan bahan bahan pekasanaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	advokasi kebijakan pendidikan.	<p>advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi <i>stakeholder</i> dalam menerapkan kebijakan pendidikan.</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan (antara lain: <i>stakeholder</i> dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan).</p>
4	Mampu mengembangkan strategi advokasi yang tepat sesuai kondisi.	<p>4.1 Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang ada saat ini menganalisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi <i>stakeholder</i>.</p> <p>4.2 Mengembangkan norma, standar, pedoman, kriteria, petunjuk teknis strategi komunikasi dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta monitoring evaluasi advokasi kebijakan pendidikan.</p> <p>4.3 Memampukan <i>stakeholder</i> untuk mengembangkan strategi advokasi yang tepat untuk diri mereka sendiri; mengidentifikasi hambatan di lingkungan mereka sendiri dalam penerapan kebijakan; serta mengidentifikasi menemukan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan pendidikan.</p>
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional.	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan pendidikan, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan.</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi implementasi kebijakan pendidikan yang</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional. 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan pendidikan, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan.

2. Penyusunan Kebijakan Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan konsep kebijakan, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode perumusan kebijakan pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan.	<p>1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, langkah-langkah perumusan kebijakan pendidikan, memahami peraturan perundangan yang mengatur tentang perumusan kebijakan; memahami konten dan konteks kebijakan yang disusun.</p> <p>1.2 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, dan langkah-langkah implementasi suatu kebijakan pendidikan.</p> <p>1.3 Mampu memahami dan menjelaskan, konsep dasar, proses, langkah-langkah monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pendidikan dan penggunaannya.</p>
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pendidikan.</p> <p>2.2 Mampu menyiapkan bahan-bahan, instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan suatu kebijakan.</p> <p>2.3 Mampu menyusun draft awal program implementasi suatu kebijakan dengan memahami konten dan kontek kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan.</p>
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan pendidikan, program implementasi dan pelaksanaan dan	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah suatu kebijakan, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan pendidikan.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan.	<p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan pendidikan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan pendidikan, serta dapat melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam implementasi kebijakan pendidikan.</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan suatu kebijakan; serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.</p>
4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan pendidikan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring, dan evaluasi suatu kebijakan pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan pendidikan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final suatu kebijakan pendidikan.</p> <p>4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan pendidikan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan pendidikan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan.</p> <p>4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan di negara <i>benchmark</i>; menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan pendidikan.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan.	<div>5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan dan evaluasi dan monitoring kebijakan pendidikan.</div> <div>5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, teknik metode perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan.</div> <div>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam perumusan dan penyusunan implementasi kebijakan pendidikan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan pendidikan.</div>

3. Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode perencanaan penentuan prioritas kebutuhan pembiayaan pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam menentukan kebutuhan pembiayaan pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat terkait kebutuhan pembiayaan pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kebutuhan pembiayaan pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebutuhan pembiayaan pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan pembiayaan pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>bimbingan tentang mekanisme analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan.</p>

4. Analisis Harga Eceran Tertinggi (HET)

Jenis Kompetensi	:	Analisis Harga Eceran Tertinggi (HET)
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penetapan harga eceran tertinggi.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penetapan harga eceran tertinggi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penetapan harga eceran tertinggi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penetapan harga eceran tertinggi atau mampu mengumpulkan data dan informasi penetapan harga eceran tertinggi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penetapan harga eceran tertinggi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penetapan harga eceran tertinggi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penetapan harga eceran tertinggi sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penetapan harga eceran tertinggi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penetapan harga eceran tertinggi.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penetapan harga eceran tertinggi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penetapan harga eceran tertinggi. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>bimbingan penetapan harga eceran tertinggi kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penetapan harga eceran tertinggi.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penetapan harga eceran tertinggi.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penetapan harga eceran tertinggi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penetapan harga eceran tertinggi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penetapan harga eceran tertinggi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penetapan harga eceran tertinggi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penetapan harga eceran tertinggi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penetapan harga eceran tertinggi.</p>

5. Analisis Hasil Penilaian Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Analisis Hasil Penilaian Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan hasil penilaian pendidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis hasil penilaian pendidikan.		1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur analisis hasil penilaian pendidikan. 1.2 Memahami langkah-langkah pelaksanaan analisis hasil penilaian pendidikan. 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk analisis hasil penilaian pendidikan. 1.4 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang analisis hasil penilaian pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis hasil penilaian pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis hasil penilaian pendidikan. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis hasil penilaian pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menerapkan hasil pengolahan data untuk berbagai kebutuhan terkait analisis hasil penilaian pendidikan. 2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis hasil penilaian pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/ penyusunan/ pemanfaatan, serta melaksanakan pembimbingan terkait analisis hasil penilaian pendidikan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen analisis hasil penilaian pendidikan. 3.2 menyusun peta jalan pelaksanaan/ penyusunan/ pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan. 3.3 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait analisis hasil penilaian pendidikan kepada pihak terkait. 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis hasil penilaian pendidikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis hasil penilaian pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem analisis hasil penilaian pendidikan.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis hasil penilaian pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja serta menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis hasil penilaian pendidikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis hasil penilaian pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis hasil penilaian pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis hasil penilaian pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis hasil penilaian pendidikan.</p>

6. Analisis Kebutuhan Kerja Sama dan Kemitraan Satuan Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kebutuhan Kerja Sama dan Kemitraan Satuan Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan data satuan pendidikan serta melakukan analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.	<div>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.</div> <div>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.</div> <div>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi urusan kerja sama suatu satuan pendidikan, baik dari segi kelembagaan, pemberian ijin, tenaga pendidik, peserta didik dan sarana prasaran serta membuat proyeksi kebutuhan kerja sama dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang.</div>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<div>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait urusan kerja sama suatu satuan pendidikan, baik dari segi kelembagaan, pemberian ijin, tenaga pendidik, peserta didik dan sarana prasaran serta membuat proyeksi kebutuhan kerja sama dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</div> <div>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data urusan kerja sama suatu satuan pendidikan, baik dari segi kelembagaan, pemberian ijin, tenaga pendidik, peserta didik dan sarana prasarana serta membuat proyeksi kebutuhan kerja sama dalam jangka waktu</div>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>5 tahun yang akan datang sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data urusan kerja sama suatu satuan pendidikan, baik dari segi kelembagaan, pemberian ijin, tenaga pendidik, peserta didik dan sarana prasarana serta membuat proyeksi kebutuhan kerja sama dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan kepada pihak terkait.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan kepada pihak terkait yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan kepada pihak terkait agar lebih efektif dan efisien.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan kepada pihak terkait yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kebutuhan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan kepada pihak terkait.</p>

7. Analisis Kebutuhan Kerja Sama Industri

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kebutuhan Kerja Sama Industri
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan kerja sama industri dan rintisan kerja sama dunia usaha dan dunia industri di bidang pendidikan sesuai kebutuhan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kebutuhan kerja sama industri.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kebutuhan kerja sama industri. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan kerja sama industri. 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi tentang analisis kebutuhan kerja sama industri. 1.4 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kebutuhan kerja sama industri atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis kebutuhan kerja sama industri.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kebutuhan kerja sama industri sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kebutuhan kerja sama industri sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kebutuhan kerja sama industri. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kebutuhan kerja sama industri kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kebutuhan kerja sama industri.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pelaksanaan analisis kebutuhan kerja sama industri. 3.2 Mampu menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kebutuhan kerja sama industri. 3.3 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>bimbingan terkait analisis kebutuhan kerja sama industri kepada pihak terkait.</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan kemitraan dan kerja sama industri.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kebutuhan kerja sama industri.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kebutuhan kerja sama industri yang lebih efektif/efisienMampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kebutuhan kerja sama industri.</p> <p>4.2 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan kebutuhan kerja sama industri agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.3 Mampu mewujudkan program kerja sama industri.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kebutuhan kerja sama industri.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kebutuhan kerja sama industri Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kebutuhan kerja sama industri.</p> <p>5.2 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan analisis kebutuhan kerja sama industri.</p> <p>5.3 Mampu mewujudkan program kerja sama industri.</p>

8. Analisis Kelayakan Buku

Jenis Kompetensi		:	Analisis Kelayakan Buku
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, monitoring, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan kelayakan buku.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kelayakan buku.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur monitoring dan penilaian untuk mendapatkan buku yang layak digunakan pada satuan pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kelayakan buku sesuai prosedur operasional standar. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penilaian buku yang layak pada satuan pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi kelayakan buku.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data kelayakan buku sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kelayakan buku sesuai dengan prosedur operasional standar. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kelayakan buku sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kriteria kelayakan buku kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait kelayakan buku.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen penilaian buku secara komprehensif dan berkualitas. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan kelayakan buku kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan kelayakan buku.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	norma, standar, prosedur, monitoring kriteria terkait kelayakan buku.	<p>pengembangan, atau perbaikan cara kerja kelayakan buku yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, monitoring kriteria pelaksanaan kelayakan buku.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan kelayakan buku agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah kelayakan buku.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan kelayakan buku.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan kelayakan buku yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kelayakan buku.</p>

9. Analisis Kelayakan Lembaga Penguji Kemahiran Berbahasa Indonesia

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Lembaga Penguji Kemahiran Berbahasa Indonesia
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia atau mampu mengumpulkan data dan informasi kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data Kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan /penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data kelayakan lembaga penguji kemahiran berbahasa Indonesia atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusun

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	Kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.	<p>an kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait Kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah Kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.</p> <p>5.2 Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kelayakan lembaga pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.</p>

10. Analisis Kelayakan Pemberian Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemberian Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanf	3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis kelayakan pemberian

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	aatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelayakan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

11. Analisis Kelayakan Pemberian Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemberian Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan pemberian penghargaan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.	5.2 Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelayakan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.

12. Analisis Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Analisis Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan	
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan data satuan pendidikan serta perkembangannya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat yang ada saat ini serta melakukan analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan.	
		:		
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi satuan pendidikan dan perkembangannya, data dan informasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan.	
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait keadaan satuan pendidikan, baik dari segi tenaga pendidik, peserta didik dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan dan sebarannya serta membuat proyeksi keadaan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data terkait satuan pendidikan dan perkembangannya, data dan informasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.	

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data satuan pendidikan yang masih layak menyelenggarakan pendidikan baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (satuan pendidikan negeri) dan atau yang diselenggarakan oleh masyarakat atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memenuhi standar pendidikan nasional.</p> <p>5.2 Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah dalam analisis kelayakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memenuhi standar pendidikan nasional.

13. Analisis Kelembagaan Satuan Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kelembagaan Satuan Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan data satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat yang ada saat ini serta melakukan analisis analisis kelembagaan satuan pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelembagaan satuan pendidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelembagaan satuan pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelembagaan satuan pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kelembagaan satuan pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi kelembagaan satuan pendidikan, tugas dan fungsi, struktur serta beban kerja satuan pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelembagaan satuan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kelembagaan satuan pendidikan, tugas dan fungsi, struktur serta beban kerja satuan pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kelembagaan satuan pendidikan, tugas dan fungsi, struktur serta beban kerja satuan pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelembagaan satuan pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data kelembagaan satuan pendidikan, tugas dan fungsi, struktur serta beban kerja satuan pendidikan atau menyusun

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pembimbingan terkait analisis kelembagaan satuan pendidikan.	<p>peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelembagaan satuan pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kelembagaan satuan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelembagaan satuan pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelembagaan satuan pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelembagaan satuan pendidikan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelembagaan satuan pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelembagaan satuan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelembagaan satuan pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelembagaan satuan pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan analisis kelembagaan satuan pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelembagaan satuan pendidikan.</p>

14. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Jenis Kompetensi	:	Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.	<p>penyusunan analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.</p>

15. Analisis Vitalitas dan Kepunahan Bahasa

Jenis Kompetensi	:	Analisis Vitalitas dan Kepunahan Bahasa
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan menganalisis kemampuan untuk bertahan hidup dan kepunahan bahasa.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa atau mampu mengumpulkan data dan informasi menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.	<p>pengolahan data menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.</p> <p>5.2 Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam menganalisis vitalitas dan kepunahan bahasa.

16. Difusi Hasil Pengembangan Teknologi Pembelajaran

Jenis Kompetensi		:	Difusi Hasil Pengembangan Teknologi Pembelajaran
Definisi		:	Kemampuan menyebarluaskan/memasyarakatkan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, serta prosedur penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, dan prosedur penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat dalam menyebarluaskan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, serta prosedur penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal hasil pengembangan teknologi pembelajaran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan, pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan kepada pihak terkait perihal penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif/efisien terkait penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan agar lebih efektif dan efisien terkait penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyebarluasan hasil pengembangan teknologi pembelajaran.</p>

17. Evaluasi Kurikulum

Jenis Kompetensi		:	Evaluasi Kurikulum
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum atau mampu mengumpulkan data dan informasi perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum sebagai bahan analisis.

		2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan /penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.</p>

		<p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.</p>	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan kurikulum.</p>

18. Evaluasi Pembelajaran

Jenis Kompetensi	:	Evaluasi Pembelajaran
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran atau mampu mengumpulkan data dan informasi perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pembelajaran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan, penyusunan desain, instrumen evaluasi pelaporan hasil pengembangan pembelajaran.</p>

19. Forensik Kebahasaan

Jenis Kompetensi	:	Forensik Kebahasaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan aspek-aspek kebahasaan sebagai alat bukti di peradilan bidang hukum.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan. 1.3 Mampu memberikan informasi komprehensif dan lengkap kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.	<div>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.</div> <div>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</div> <div>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan laboratorium kebahasaan dan forensik kebahasaan.</div>

20. Identifikasi Potensi, Minat, dan Bakat Peserta Didik

Jenis Kompetensi	:	Identifikasi Potensi, Minat, dan Bakat Peserta Didik
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur melaksanakan identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang potensi, minat, dan bakat peserta didik atau mampu mengumpulkan data dan informasi potensi, minat, dan bakat peserta didik.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data potensi, minat, dan bakat peserta didik sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait potensi, minat, dan bakat peserta didik sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait potensi, minat, dan bakat peserta didik.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait pelaksanaan identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan identifikasi, potensi, minat, dan bakat peserta didik.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait potensi, minat, dan bakat peserta didik.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pelaksanaan identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah potensi, minat, dan bakat peserta didik.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait identifikasi, potensi, minat, dan bakat peserta didik.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan identifikasi, potensi, minat, dan bakat peserta didik.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi potensi, minat, dan bakat peserta didik.</p>

21. Manajemen Satuan Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Manajemen Satuan Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan menganalisis data satuan pendidikan, serta merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan manajemen satuan pendidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur manajemen satuan pendidikan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait manajemen satuan pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan manajemen satuan pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang manajemen satuan pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi satuan pendidikan dan perkembanganya, data, informasi dan kebijakan manajemen berbasis satuan pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data manajemen satuan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait satuan pendidikan dan perkembanganya, data, informasi dan kebijakan manajemen berbasis satuan pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data jumlah satuan pendidikan yang memiliki manajemen sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal manajemen satuan pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan,		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data satuan pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	atau melaksanakan pembimbingan terkait manajemen satuan pendidikan.	<p>penyusunan manajemen satuan pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan manajemen satuan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan manajemen satuan pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait manajemen satuan pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja manajemen satuan pendidikan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan manajemen satuan pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan manajemen satuan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah manajemen satuan pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan manajemen satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen satuan pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan dalam manajemen satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan.</p>

22. Pelaksanaan Penilaian Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Pelaksanaan Penilaian Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penilaian pendidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan penilaian pendidikan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan penilaian pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penilaian pendidikan. 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan penilaian pendidikan. 1.4 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pelaksanaan penilaian pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pelaksanaan penilaian pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pelaksanaan penilaian pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pelaksanaan penilaian pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menerapkan hasil pengolahan data untuk berbagai kebutuhan terkait pelaksanaan penilaian pendidikan. 2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan penilaian pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/penyusunan/pemanfaatan, serta melaksanakan pembimbingan terkait pelaksanaan penilaian pendidikan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pelaksanaan penilaian pendidikan. 3.2 Mampu menyusun peta jalan pelaksanaan penilaian pendidikan. 3.3 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait pelaksanaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>penilaian pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pelaksanaan penilaian pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pelaksanaan penilaian pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem pelaksanaan penilaian pendidikan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penilaian pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja, serta menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pelaksanaan penilaian pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan penilaian pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelaksanaan penilaian pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan penilaian pendidikan.</p>

23. Pemadanan Istilah

Jenis Kompetensi		:	Pemadanan Istilah	
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan pengindonesiaan istilah asing.	
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemadanan istilah.		1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemadanan istilah.
			1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman pemadanan istilah.
			1.3	Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemadanan istilah atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemadanan istilah.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemadanan istilah sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1	Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemadanan istilah sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
			2.2	Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemadanan istilah sebagai bahan analisis.
			2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemadanan istilah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemadanan istilah.		3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemadanan istilah atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemadanan istilah.
			3.2	Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemadanan istilah kepada pihak terkait.
			3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemadanan istilah.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemadanan istilah.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemadanan istilah yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemadanan istilah.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemadanan istilah agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemadanan istilah.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemadanan istilah.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemadanan istilah yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemadanan istilah.</p>

24. Pemanfaatan dan Pelaporan Hasil Penilaian

Jenis Kompetensi		:	Pemanfaatan dan Pelaporan Hasil Penilaian
Definisi		:	Kemampuan mendayagunakan analisis hasil penilaian sebagai bahan pelaporan hasil penilaian pendidikan yang deseminasikan kepada para pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai bahan intervensi dan perbaikan kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.		1.1 Memahami konsep dasar, teknik, metode, dan prosedur pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan. 1.2 Mengetahui langkah-langkah pelaksanaan pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan. 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan. 1.4 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan. 2.3 Mampu menerapkan hasil pengolahan data untuk berbagai kebutuhan terkait pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan. 2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, serta melaksanakan pembimbingan terkait		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan. 3.2 Mampu menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.	<p>3.3 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja serta menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pendidikan.</p>

25. Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa

Jenis Kompetensi		:	Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan pembakuan dan pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk tata bahasa, seperti pedoman lafal, ejaan, istilah atau kamus.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa atau mampu mengumpulkan data dan informasi pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pembakuan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>dan kodifikasi kaidah bahasa kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.</p>

26. Pemberdayaan Komunitas Pengguna Bahasa

Jenis Kompetensi		:	Pemberdayaan Komunitas Pengguna Bahasa
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan pemberdayaan komunitas pengguna bahasa.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pemberdayaan komunitas pengguna bahasa.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pemberdayaan komunitas pengguna bahasa. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemberdayaan komunitas pengguna bahasa. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemberdayaan komunitas pengguna bahasa atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemberdayaan komunitas pengguna bahasa.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemberdayaan komunitas pengguna bahasa sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemberdayaan komunitas pengguna bahasa sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemberdayaan komunitas pengguna bahasa sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemberdayaan komunitas pengguna bahasa kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemberdayaan komunitas pengguna bahasa.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemberdayaan komunitas pengguna bahasa atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemberdayaan komunitas pengguna bahasa. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemberdayaan komunitas pengguna bahasa kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemberdayaan komunitas pengguna bahasa.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemberdayaan komunitas pengguna bahasa.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemberdayaan komunitas pengguna bahasa yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemberdayaan komunitas pengguna bahasa.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan pemberdayaan komunitas pengguna bahasa agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemberdayaan komunitas pengguna bahasa.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemberdayaan komunitas pengguna bahasa.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan komunitas pengguna bahasa yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemberdayaan komunitas pengguna bahasa</p>

27. Pemberian Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi		:	Pemberian Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan, atau		3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemberian pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	melaksanakan pembimbingan terkait pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemberian perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

28. Pemetaan Bahasa dan Sastra

Jenis Kompetensi		:	Pemetaan Bahasa dan Sastra
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan pemetaan bahasa dan sastra.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan bahasa dan sastra.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan bahasa dan sastra. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman pemetaan bahasa dan sastra. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemetaan bahasa dan sastra atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemetaan bahasa dan sastra.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemetaan bahasa dan sastra sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemetaan bahasa dan sastra sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemetaan bahasa dan sastra sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan bahasa dan sastra kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemetaan bahasa dan sastra.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemetaan bahasa dan sastra atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemetaan bahasa dan sastra. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemetaan bahasa dan sastra kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemetaan bahasa dan sastra.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemetaan bahasa dan sastra yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemetaan bahasa dan sastra agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan bahasa dan sastra.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemetaan bahasa dan sastra.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemetaan bahasa dan sastra yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan bahasa dan sastra.</p>

29. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi

Jenis Kompetensi		:	Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi
Definisi		:	Kemampuan mengimplementasikan model pembelajaran berbasis teknologi.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, serta prosedur implementasi model pembelajaran berbasis teknologi.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi. 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi. 1.4 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pelaksanaan studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data implementasi model pembelajaran berbasis teknologi		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pelaksanaan studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pelaksanaan studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait implementasi model pembelajaran berbasis teknologi.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data implementasi pembelajaran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penerapan model pembelajaran berbasis teknologi kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait penerapan model pembelajaran berbasis teknologi.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait implementasi model pembelajaran berbasis teknologi.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan studi kelayakan, perintisan, orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional, serta pemecahan masalah terkait implementasi model pembelajaran berbasis teknologi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penerapan model pembelajaran berbasis teknologi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penerapan model pembelajaran berbasis teknologi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi.</p>

30. Penerjemahan Bahasa

Jenis Kompetensi	:	Penerjemahan Bahasa
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan menganalisis pengalihbahasaan tulis dan lisan bahasa asing/daerah tertentu ke bahasa Indonesia atau sebaliknya untuk tujuan strategis.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penerjemahan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penerjemahan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman penerjemahan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penerjemahan atau mampu mengumpulkan data dan informasi penerjemahan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penerjemahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penerjemahan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penerjemahan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerjemahan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penerjemahan.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penerjemahan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penerjemahan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penerjemahan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan penerjemahan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penerjemahan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penerjemahan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penerjemahan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penerjemahan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penerjemahan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penerjemahan.</p> <p>5.2 Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan penerjemahan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penerjemahan.</p>

31. Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran, dan lingkungan pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pedoman pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori,	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengawasan terhadap sumber

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.	daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan.

32. Pengelolaan Informasi Perbukuan

Jenis Kompetensi		:	Pengelolaan Informasi Perbukuan
Definisi		:	Kemampuan untuk melakukan proses pengelolaan data dan informasi perbukuan untuk menentukan konten laman.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan informasi perbukuan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan informasi perbukuan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman pengelolaan informasi perbukuan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengelolaan informasi perbukuan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan informasi perbukuan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengelolaan informasi perbukuan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengelolaan informasi perbukuan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengelolaan informasi perbukuan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan informasi perbukuan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengelolaan informasi perbukuan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan informasi perbukuan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengelolaan informasi perbukuan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengelolaan informasi perbukuan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengelolaan informasi perbukuan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengelolaan informasi perbukuan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengelolaan informasi perbukuan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengelolaan informasi perbukuan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan pengelolaan informasi perbukuan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan informasi perbukuan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan informasi perbukuan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan informasi perbukuan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan informasi perbukuan.</p>

33. Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	dan tenaga kependidikan.	dan pemecahan masalah dalam pengelolaan sistem informasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

34. Pengelolaan Sistem Informasi Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi		:	Pengelolaan Sistem Informasi Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.		<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengelolaan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan sistem informasi pengembangan karir dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

35. Pengelolaan Sistem Informasi Peserta Didik

Jenis Kompetensi		:	Pengelolaan Sistem Informasi Peserta Didik
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, data anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu menjadi informasi peserta didik yang digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan sistem informasi peserta didik.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan data peserta didik. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi peserta didik. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengelolaan sistem informasi peserta didik.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengelolaan sistem informasi peserta didik sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengelolaan sistem informasi peserta didik sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data peserta didik yang digunakan untuk pengelolaan sistem informasi peserta didik. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan sistem informasi peserta didik kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengelolaan sistem informasi peserta didik.		3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data peserta didik atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan pengelolaan sistem informasi peserta didik. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait metode pengelolaan sistem informasi peserta didik kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengelolaan sistem informasi peserta didik.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengelolaan sistem informasi peserta didik.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengelolaan sistem informasi peserta didik yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengelolaan sistem informasi peserta didik.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengelolaan sistem informasi peserta didik agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sistem informasi peserta didik.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan sistem informasi peserta didik.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem informasi peserta didik.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan sistem informasi peserta didik.</p>

36. Pengembangan Bahan Ajar

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Bahan Ajar
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melakukan proses menurunkan model pembelajaran menjadi bahan ajar aplikatif yang digunakan untuk mendukung pembelajaran secara aktual sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kondisi satuan pendidikan dan peserta didik.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan bahan ajar.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan bahan ajar. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan bahan ajar. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan bahan ajar atau mampu mengumpulkan data dan informasi kebutuhan bahan ajar, karakteristik dan kondisi satuan pendidikan serta peserta didik dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan bahan ajar sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kebutuhan bahan ajar, karakteristik dan kondisi satuan pendidikan serta peserta didik dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kebutuhan bahan ajar, karakteristik dan kondisi satuan pendidikan serta peserta didik dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		bahan ajar kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan /penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan bahan ajar.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan bahan ajar atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ pengembangan bahan ajar.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan bahan ajar kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan bahan ajar.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan bahan ajar.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan bahan ajar yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan bahan ajar.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan bahan ajar agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan bahan ajar.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan bahan ajar.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan bahan ajar yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan bahan ajar.</p>

37. Pengembangan Instrumen Penilaian Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Instrumen Penilaian Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan instrumen penilaian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan instrumen penilaian.		1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara pengembangan instrumen penilaian. 1.2 Memahami langkah-langkah dalam pengembangan instrumen penilaian. 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan instrumen penilaian. 1.4 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan instrumen penilaian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan instrumen penilaian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data untuk pengembangan instrumen penilaian. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan instrumen penilaian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menerapkan hasil pengolahan data untuk berbagai kebutuhan terkait pengembangan instrumen penilaian. 2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan instrumen penilaian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan, atau pembimbingan terkait pengembangan instrumen penilaian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengembangan instrumen penilaian. 3.2 Mampu menyusun peta jalan pelaksanaan pengembangan instrumen penilaian. 3.3 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan untuk pengembangan instrumen penilaian kepada pihak terkait. 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan instrumen penilaian.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan instrumen penilaian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem pengembangan instrumen penilaian.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan instrumen penilaian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja serta menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan instrumen penilaian.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan instrumen penilaian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan instrumen penilaian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan instrumen penilaian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan instrumen penilaian.</p>

38. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan karir	3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

39. Pengembangan Korpus Bahasa Indonesia

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Korpus Bahasa Indonesia
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan teks tulis dan lisan sebagai dasar penyusunan kamus, tata Bahasa, ejaan, lafal, penelitian, serta menyokong hipotesis tentang struktur bahasa.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Prosedur pengembangan korpus bahasa.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan korpus bahasa. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman pengembangan korpus bahasa. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan korpus bahasa atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan korpus bahasa.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan korpus bahasa sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan korpus bahasa sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan korpus bahasa sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan korpus bahasa kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan korpus bahasa.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan korpus bahasa atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan korpus bahasa. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan korpus bahasa kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan korpus bahasa.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan korpus bahasa.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan korpus bahasa yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan korpus bahasa.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan korpus bahasa agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan korpus bahasa.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan korpus bahasa.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan korpus bahasa yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan korpus bahasa.</p>

40. Pengembangan Metode Pembelajaran

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Metode Pembelajaran
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan metode pembelajaran.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan metode pembelajaran.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan metode pembelajaran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan metode pembelajaran atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan metode pembelajaran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan metode pembelajaran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan metode pembelajaran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan metode pembelajaran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan metode pembelajaran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan metode pembelajaran.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan metode pembelajaran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan metode pembelajaran. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan metode pembelajaran kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan metode pembelajaran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan metode pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan metode pembelajaran.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan metode pembelajaran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan metode pembelajaran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan metode pembelajaran.</p>

41. Pengembangan Metodologi Pembelajaran

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Metodologi Pembelajaran	
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan metode penyajian bahan ajar.	
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan metode penyajian bahan ajar.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan metode penyajian bahan ajar. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan metode penyajian bahan ajar. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan metode penyajian bahan ajar atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan metode penyajian bahan ajar.	
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan metode penyajian bahan ajar sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan metode penyajian bahan ajar sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan metode penyajian bahan ajar sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan metode penyajian bahan ajar kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.	
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan metode penyajian bahan ajar.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan metode penyajian bahan ajar atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan metode penyajian bahan ajar.	

		<p>3.3 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait pengembangan metode penyajian bahan ajar kepada pihak terkait.</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan metode penyajian bahan ajar.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan metode penyajian bahan ajar.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan metode penyajian bahan ajar yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan metode penyajian bahan ajar.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan metode penyajian bahan ajar agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan metode penyajian bahan ajar.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan metode penyajian bahan ajar.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan metode penyajian bahan ajar yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan metode penyajian bahan ajar.</p>

42. Pengembangan Model Buku Elektronik

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Model Buku Elektronik
Definisi	:	Kemampuan melakukan pengembangan buku elektronik dalam bentuk aplikasi dan laman untuk buku teks pelajaran dan non teks pelajaran.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan buku elektronik.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan model buku elektronik.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman pengembangan model buku elektronik.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan buku elektronik atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan model buku elektronik.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan buku elektronik sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan buku elektronik sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan buku elektronik sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan buku elektronik kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan model buku elektronik.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan buku elektronik atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan model buku elektronik.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan buku elektronik kepada pihak terkait.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan model buku elektronik.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan buku elektronik.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan buku elektronik yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan buku elektronik. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan buku elektronik agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan buku elektronik.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan buku elektronik. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan buku elektronik yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan buku elektronik.

43. Pengembangan Kurikulum

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Kurikulum
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan aspek pengembangan kurikulum, yang mencakup landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum serta melakukan validasi.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan kurikulum.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, stategi, dan penilaian), dan desain

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	<p>kurikulum pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.</p>	<p>pengembangan kurikulum sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), dan desain pengembangan kurikulum sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</p>
3	<p>Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum.</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), dan desain pengembangan kurikulum atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan kurikulum.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), dan desain pengembangan kurikulum.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma,</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum	<p>pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan kebijakan/ regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), dan desain pengembangan kurikulum.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kurikulum mencakup kebijakan/regulasi, landasan, model, komponen-komponen kurikulum (tujuan, materi, strategi, dan penilaian), struktur kurikulum, dan desain pengembangan kurikulum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan kurikulum.</p>

44. Pengembangan Model Pelibatan Keluarga

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Model Pelibatan Keluarga
Definisi	:	Kemampuan membuat desain, konstruk, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi dalam sistem pembelajaran keluarga.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Prosedur pengembangan model pelibatan keluarga.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan model pelibatan keluarga. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan model pelibatan keluarga. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan model pelibatan keluarga atau mampu mengumpulkan data dan informasi sistem pembelajaran /kegiatan belajar mengajar pembelajaran keluarga sebagai dasar pengembangan model pelibatan keluarga.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan model pelibatan keluarga sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait sistem pembelajaran /kegiatan belajar mengajar pembelajaran keluarga sebagai dasar pengembangan model pelibatan keluarga sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data sistem pembelajaran /kegiatan belajar mengajar pembelajaran keluarga sebagai dasar pengembangan model pelibatan keluarga sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan model pelibatan keluarga kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data sistem pembelajaran /kegiatan belajar mengajar pembelajaran keluarga sebagai dasar pengembangan model pelibatan keluarga atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pengembangan model pelibatan keluarga.	<p>penyusunan pengembangan model pelibatan keluarga.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan model pelibatan keluarga kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan model pelibatan keluarga.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan model pelibatan keluarga.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan model pelibatan keluarga yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan model pelibatan keluarga.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan model pelibatan keluarga agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan model pelibatan keluarga.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan model pelibatan keluarga.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan model pelibatan keluarga yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan model pelibatan keluarga.</p>

45. Pengembangan Model Pembelajaran

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Model Pembelajaran
Definisi		:	Kemampuan menyusun desain dan substansi berbagai model pembelajaran dengan mengacu pada komponen seperti tujuan, materi, proses pembelajaran didasarkan atas kebutuhan seperti karakteristik dan potensi daerah, peserta didik, isu-isu terkini yang berkembang, serta kebutuhan lainnya atas dasar hasil evaluasi kurikulum/pembelajaran.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan desain dan substansi model pembelajaran.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan desain dan substansi model pembelajaran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan desain dan substansi model pembelajaran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan desain dan substansi model pembelajaran atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan desain dan substansi model pembelajaran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan desain dan substansi model pembelajaran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan desain dan substansi model pembelajaran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan desain dan substansi model pembelajaran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan desain dan substansi model pembelajaran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan desain dan		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan desain dan substansi model pembelajaran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan desain dan substansi model pembelajaran.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	substansi model pembelajaran.	<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan desain dan substansi model pembelajaran kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan desain dan substansi model pembelajaran.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan desain dan substansi model pembelajaran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan desain dan substansi model pembelajaran yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan desain dan substansi model pembelajaran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan desain dan substansi model pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan desain dan substansi model pembelajaran.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan desain dan substansi model pembelajaran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan desain dan substansi model pembelajaran pengembangan kurikulum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan desain dan substansi model pembelajaran.</p>

46. Pengembangan Model Pembelajaran Buku Teks Dan Non Teks

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Model Pembelajaran Buku Teks dan Non Teks
Definisi	:	Kemampuan untuk melakukan serangkaian proses atau kegiatan yang dilaksanakan selama pengembangan buku pembelajaran teks dan non teks berdasarkan tahapan penyusunan awal sampai dengan penyempurnaan setelah dilakukannya uji coba.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Prosedur pengembangan buku teks dan non teks pelajaran.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan buku teks dan non teks pelajaran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman pengembangan buku teks dan non teks pelajaran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan buku teks dan non teks pelajaran atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan buku teks dan non teks pelajaran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan buku teks dan non teks pelajaran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan buku teks dan non teks pelajaran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan buku teks dan non teks pelajaran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan buku teks dan non teks pelajaran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan buku teks dan non teks	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan buku teks dan non teks pelajaran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan buku teks dan non teks pelajaran. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pelajaran.	<p>dan memberikan bimbingan pengembangan buku teks dan non teks pelajaran kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan buku teks dan non teks pelajaran.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan buku teks dan non teks pelajaran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan buku teks dan non teks pelajaran yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan buku teks dan non teks pelajaran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan buku teks dan non teks pelajaran agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan buku teks dan non teks pelajaran.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan buku teks dan non teks pelajaran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan buku teks dan non teks pelajaran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan buku teks dan non teks pelajaran.</p>

47. Pengembangan Model Penilaian Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Model Penilaian Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan model penilaian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik,metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur pengembangan model penilaian.		1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan,mekanisme, tata cara, dan prosedur pengembangan model penilaian. 1.2 Memahami langkah-langkah pelaksanaan pengembangan model penilaian. 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan model penilaian. 1.4 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan model penilaian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan model penilaian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan model penilaian. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan model penilaian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menerapkan hasil pengolahan data untuk berbagai kebutuhan terkait pengembangan model penilaian. 2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan model penilaian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan model penilaian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengembangan model penilaian. 3.2 Mampu menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan model penilaian. 3.3 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan model penilaian kepada pihak terkait. 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan model penilaian.

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan model penilaian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem pengembangan, pengembangan model penilaian.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan model penilaian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan model penilaian.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan model penilaian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan model penilaian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan model penilaian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan model penilaian.</p>

48. Pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah,menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan model kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan model penyelenggaraan pendidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan model penyelenggaraan pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan model penyelenggaraan pendidikan. 1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan model penyelenggaraan pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan model penyelenggaraan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan model penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan model penyelenggaraan pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan model penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan model penyelenggaraan pendidikan.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan model penyelenggaraan pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>pengembangan model penyelenggaraan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan model penyelenggaraan pendidikan.	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan model penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif/efisien</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>4.3. Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan model penyelenggaraan pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan model penyelenggaraan pendidikan.</p>

49. Pengembangan Model Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Industri

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Model Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Industri
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan model penyelarasan pendidikan dalam mekanisme dan upaya kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia industri.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengukuran penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan model penyelarasan pendidikan dan penyerapan dalam dunia usaha dan dunia industri.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan dan pengukuran penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pe-		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan model penyelarasan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	manfaat/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.	<p>pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/penyusunan pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri dan monitoring kepuasan dunia industri</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan model penyelarasan pendidikan dan pengukuran kepuasan dunia usaha dan dunia industri.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan model	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri yang efektif.</p> <p>5.2 Mampu mengoordinasikan implementasi kebijakan penyelenggaraan pengembangan model penyelarasan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.	pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan model penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.

50. Pengembangan Sistem dan Metodologi Penilaian Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Sistem dan Metodologi Penilaian Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.		1.1 Memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme, dan prosedur pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan. 1.2 Memahami langkah-langkah pelaksanaan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan. 1.3 mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan. 1.4 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menerapkan hasil pengolahan data untuk berbagai kebutuhan terkait pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan. 2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan,		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ penyusunan/

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan,	<p>pemanfaatan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.1 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja serta menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan.</p>

51. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan menyusun desain sistem dan mengelola informasi hasil penilaian pendidikan untuk digunakan sebagai alat untuk pemetaan dan evaluasi hasil belajar siswa sebagai bahan rekomendasi kebijakan nasional.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.	<p>1.1 Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p> <p>1.4 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menerapkan hasil pengolahan data untuk berbagai kebutuhan terkait pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.	<p>pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan serta menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem dan pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan.</p>

52. Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem informasi bidang pendidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan sistem informasi bidang pendidikan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan sistem informasi bidang pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan sistem informasi bidang pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan sistem informasi bidang pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan sistem informasi bidang pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan sistem informasi bidang pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data terkait pengembangan sistem informasi bidang pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan sistem informasi bidang pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait sistem informasi bidang pendidikan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data terkait pengembangan sistem informasi bidang pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan sistem informasi bidang pendidikan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait pengembangan sistem informasi bidang pendidikan. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang pendidikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan sistem informasi bidang pendidikan.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara pengembangan sistem informasi bidang pendidikan yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang pendidikan. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan sistem informasi bidang pendidikan agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan sistem informasi bidang pendidikan.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem informasi bidang pendidikan. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem informasi bidang pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem informasi bidang pendidikan.

53. Pengembangan Sistem Informasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Informasi Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan kebijakan dalam pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.	pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan.

54. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan kebijakan dalam pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.	informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.

55. Pengembangan Sistem Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan sistem kesejahteraan, pmenghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik. dan tenaga kependidikan	pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.

56. Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi/mempersiapkan bahan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, pengembangan sistem pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelaporan, prosedur analisis hasil penilaian pendidikan.	1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur analisis hasil penilaian pendidikan. 1.2 Memahami langkah-langkah pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan. 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk pelaporan dan pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan. 1.4 Mampu memberikan informasi sederhana/sistem pelaporan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis hasil penilaian pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, pelaporan dan pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan. 2.3 Mampu menerapkan hasil pengolahan data untuk berbagai kebutuhan terkait pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan. 2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/penyusuna	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen analisis hasil penilaian pendidikan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	n/pelaporan/pemanfaatan, serta melaksanakan pembimbingan terkait analisis hasil penilaian pendidikan.	<p>3.2 Menyusun peta jalan pelaksanaan/penyusunan/ pelaporan dan pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan.</p> <p>3.3 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan tentang pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem analisis pemanfaatan hasil penilaian pendidikan.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja serta menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis hasil penilaian pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis hasil penilaian pendidikan/sistem pelaporan/pemanfaatan hasil yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis hasil penilaian pendidikan.</p> <p>5.4 Mendeskripsikan informasi dalam pelaporan dan menyusun rekomendasi pemanfaatan analisis hasil penilaian pendidikan.</p>

57. Pengembangan Sistem Penerimaan Peserta Didik

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Penerimaan Peserta Didik
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengembangkan sistem yang memberikan informasi terkait penerimaan anggota masyarakat yang mengembangkan diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan sistem penerimaan peserta didik.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan sistem penerimaan peserta didik. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan sistem penerimaan peserta didik. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan sistem penerimaan peserta didik atau mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai pengembangan sistem penerimaan peserta didik.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan sistem penerimaan peserta didik_ sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan sistem penerimaan peserta didik sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan sistem penerimaan peserta didik. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan sistem penerimaan peserta didik kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan sistem penerimaan peserta didik.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan sistem penerimaan peserta didik atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan sistem penerimaan peserta didik 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait pengembangan sistem penerimaan peserta didik_ kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan sistem penerimaan peserta didik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan sistem penerimaan peserta didik.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan sistem penerimaan peserta didik yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan sistem penerimaan peserta didik.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan sistem penerimaan peserta didik agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan sistem penerimaan peserta didik.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem penerimaan peserta didik.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem penerimaan peserta didik.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem penerimaan peserta didik.</p>

58. Pengembangan Sistem Perbukuan

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Sistem Perbukuan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan pengembangan sistem perbukuan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan sistem informasi perbukuan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan sistem informasi perbukuan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi perbukuan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan sistem informasi perbukuan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan sistem informasi perbukuan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan sistem informasi perbukuan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan sistem informasi perbukuan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan sistem informasi perbukuan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan sistem informasi perbukuan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan sistem informasi perbukuan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan sistem informasi perbukuan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan sistem informasi perbukuan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan sistem informasi perbukuan kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan sistem informasi perbukuan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan sistem informasi perbukuan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan sistem informasi perbukuan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan sistem informasi perbukuan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan sistem informasi perbukuan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan sistem informasi perbukuan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan sistem informasi perbukuan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem informasi perbukuan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem informasi perbukuan.</p>

59. Pengembangan Teknologi Pembelajaran

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Teknologi Pembelajaran
Definisi		:	Kemampuan untuk melakukan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi model inovasi teknologi pembelajaran.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, serta prosedur pengembangan inovasi teknologi pembelajaran.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara terkait proses pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi). 1.2 Mampu mengumpulkan data/ informasi/ bahan yang relevan untuk mendukung proses pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi). 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi).
2	Mampu menerapkan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, serta prosedur pengembangan inovasi teknologi pembelajaran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukan data terkait kebutuhan pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi), sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kebutuhan pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi), sesuai rancangan yang telah disusun. 2.3 Mampu menjelaskan secara sistematis dan sistemik perihal proses pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi) kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan, pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan inovasi teknologi pembelajaran.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data terkait pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi).</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi) kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi).</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan inovasi teknologi pembelajaran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi).</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi).</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi) agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.4 Mampu menyosialisasikan dan memberikan bimbingan terkait</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi) kepada pihak terkait pada lingkup regional maupun nasional.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengembangan inovasi teknologi pembelajaran.	<p>5.1 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi), sesuai kebutuhan dan perkembangan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi) yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengembangan inovasi teknologi pembelajaran (analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi).</p>

60. Penggalian Sumber Sastra

Jenis Kompetensi		:	Penggalian Sumber Sastra
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan penggalian sumber sastra.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penggalian sumber sastra.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penggalian sumber sastra. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman penggalian sumber sastra. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penggalian sumber sastra atau mampu mengumpulkan data dan informasi penggalian sumber sastra.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penggalian sumber sastra sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penggalian sumber sastra sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penggalian sumber sastra sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penggalian sumber sastra kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penggalian sumber sastra.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penggalian sumber sastra atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penggalian sumber sastra. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penggalian sumber sastra kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penggalian sumber sastra.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penggalan sumber sastra.	<p>pengembangan, atau perbaikan cara kerja penggalan sumber sastra yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penggalan sumber sastra.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penggalan sumber sastra agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penggalan sumber sastra.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penggalan sumber sastra.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penggalan sumber sastra yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penggalan sumber sastra.</p>

61. Penguasaan Bahasa Asing

Jenis Kompetensi	:	Penguasaan Bahasa Asing
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan menganalisis pemanfaatan bahasa asing strategis untuk tujuan keilmuan, politis, dan hubungan dengan bangsa lain yang setara, independen, serta membawa kemajuan untuk bangsa.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penguasaan bahasa asing.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penguasaan bahasa asing. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman penguasaan bahasa asing. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penguasaan bahasa asing atau mampu mengumpulkan data dan informasi penguasaan bahasa asing.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penguasaan bahasa asing sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penguasaan bahasa asing sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penguasaan bahasa asing sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penguasaan bahasa asing kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penguasaan bahasa asing.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penguasaan bahasa asing atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penguasaan bahasa asing. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penguasaan bahasa asing kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penguasaan bahasa asing.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penguasaan bahasa asing yang lebih efektif/efisien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	penguasaan bahasa asing.	4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penguasaan bahasa asing. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penguasaan bahasa asing agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penguasaan bahasa asing.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penguasaan bahasa asing. 5.2 Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan penguasaan bahasa asing yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penguasaan bahasa asing.

62. Penguasaan Bahasa Indonesia

Jenis Kompetensi		:	Penguasaan Bahasa Indonesia
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan penguasaan bahasa Indonesia.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penguasaan bahasa Indonesia.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penguasaan bahasa Indonesia. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman penguasaan bahasa Indonesia. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penguasaan bahasa Indonesia atau mampu mengumpulkan data dan informasi penguasaan bahasa Indonesia. 1.4 Memiliki kemampuan penguasaan bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Indonesia secara semenjana (sesuai standar UKBI).
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penguasaan bahasa Indonesia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penguasaan bahasa Indonesia kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. 2.4 Memiliki kemampuan penguasaan bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Indonesia secara madya (sesuai standar UKBI).
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penguasaan bahasa Indonesia.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penguasaan bahasa Indonesia atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penguasaan bahasa Indonesia. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penguasaan bahasa Indonesia kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penguasaan bahasa Indonesia.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.4 Memiliki kemampuan penguasaan bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Indonesia secara unggul (sesuai standar UKBI)
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penguasaan bahasa Indonesia.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penguasaan bahasa Indonesia yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penguasaan bahasa Indonesia.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penguasaan bahasa Indonesia agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.4 Memiliki kemampuan penguasaan bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Indonesia secara sangat unggul (sesuai standar UKBI).</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penguasaan bahasa Indonesia.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penguasaan bahasa Indonesia.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penguasaan bahasa Indonesia yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penguasaan bahasa Indonesia.</p> <p>5.4 Memiliki kemampuan penguasaan bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Indonesia secara istimewa (sesuai standar UKBI).</p>

63. Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait	3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>penyusunan penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penilaian tugas utama pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

64. Penilaian Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi		:	Penilaian Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan		3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pembimbingan terkait penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>penyusunan penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penilaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

65. Penilaian Penyelenggaraan Pendidikan

Jenis Kompetensi		:	Penilaian Penyelenggaraan Pendidikan
Definisi		:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan informasi secara sistemik untuk nilai pelaksanaan pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penilaian penyelenggaraan pendidikan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penilaian penyelenggaraan pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan. penilaian penyelenggaraan pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penilaian penyelenggaraan pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi penilaian penyelenggaraan pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penilaian penyelenggaraan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penilaian penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penilaian penyelenggaraan pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penilaian penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penilaian penyelenggaraan pendidikan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penilaian penyelenggaraan pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penilaian penyelenggaraan pendidikan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penilaian penyelenggaraan pendidikan kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pendidikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penilaian penyelenggaraan pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penilaian penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penilaian penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penilaian penyelenggaraan pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penilaian penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian penyelenggaraan pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penilaian penyelenggaraan pendidikan.</p>

66. Penyusunan Alat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia

Jenis Kompetensi		:	Penyusunan Alat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>alat uji kemahiran bahasa Indonesia kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan alat uji kemahiran bahasa Indonesia.</p>

67. Penyusunan Diplomasi Kebahasaan

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Diplomasi Kebahasaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan fungsi diplomasi bahasa Indonesia dalam konteks global melalui pemanfaatan bahasa asing sasaran.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan bahan diplomasi kebahasaan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan bahan diplomasi kebahasaan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman penyusunan bahan diplomasi kebahasaan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan bahan diplomasi bahasa Indonesia bagi penutur asing atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan bahan diplomasi kebahasaan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan bahan diplomasi kebahasaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan bahan diplomasi kebahasaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan bahan diplomasi kebahasaan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan bahan diplomasi kebahasaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan bahan diplomasi kebahasaan.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan bahan diplomasi bahasa Indonesia bagi penutur asing atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan bahan diplomasi kebahasaan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		bahan diplomasi kebahasaan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan bahan diplomasi kebahasaan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan bahan diplomasi kebahasaan.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan bahan diplomasi bahasa Indonesia bagi penutur asing yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan bahan diplomasi kebahasaan. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan bahan diplomasi kebahasaan agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan bahan diplomasi kebahasaan.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan bahan diplomasi kebahasaan. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan bahan diplomasi kebahasaan yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan bahan diplomasi kebahasaan.

68. Penyusunan Kamus

Jenis Kompetensi		:	Penyusunan Kamus
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, menyusun, mengevaluasi, mengembangkan kamus, ensiklopedia, dan tesaurus.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan kamus.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan kamus. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman kamus. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan kamus atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan kamus.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan kamus sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan kamus sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan kamus sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan kamus kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan kamus.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kamus atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan kamus. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan kamus kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan kamus.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur,		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	kriteria terkait penyusunan kamus.	<p>penyusunan kamus yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan kamus.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan kamus agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan kamus.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan kamus.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan kamus yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kamus.</p>

69. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Satuan Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Satuan Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan data pendidikan yang terintegrasi melalui sistem informasi pada satuan pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang sistem informasi manajemen satuan pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi manajemen satuan pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi manajemen satuan pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait sistem informasi manajemen satuan pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data sistem informasi manajemen satuan pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan sistem informasi manajemen pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan sistem	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data sistem informasi manajemen satuan pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	informasi manajemen satuan pendidikan.	<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait sistem informasi manajemen satuan pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja dalam penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan sistem informasi manajemen satuan pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan sistem informasi manajemen satuan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan dalam penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan.</p>

70. Penyusunan Sistem Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Sistem Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.</p>
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/	3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan sistem pengembangan karir

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan	<p>pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan sistem pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

71. Penyusunan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan standar</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

72. Penyusunan Standar Mutu Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Standar Mutu Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan standar mutu pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan standar mutu pendidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan standar mutu pendidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan standar mutu pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan standar mutu pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan standar mutu pendidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan standar mutu pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan standar mutu pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan standar mutu pendidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan standar mutu pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan standar mutu pendidikan.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan standar mutu pendidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan standar mutu pendidikan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan standar mutu pendidikan kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan standar mutu pendidikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan standar mutu pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan standar mutu pendidikan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan standar mutu pendidikan.</p> <p>4.3. Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan standar mutu pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan standar mutu pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan standar mutu pendidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan standar mutu pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan standar mutu pendidikan.</p>

73. Penyusunan Standarisasi Kompetensi Kelulusan

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Standarisasi Kompetensi Lulusan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan, dan merumuskan konsep standarisasi kompetensi lulusan, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan standarisasi kompetensi lulusan serta menyusun standarisasi kompetensi lulusan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standarisasi kompetensi lulusan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standarisasi kompetensi lulusan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan standarisasi kompetensi lulusan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang standarisasi kompetensi lulusan atau mampu mengumpulkan data dan informasi lulusan peserta didik dari suatu satuan Pendidikan dan sebaran dalam jangka waktu 5 tahun untuk menentukan penyusunan standarisasi kompetensi lulusan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data standarisasi kompetensi lulusan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait lulusan peserta didik dari suatu satuan Pendidikan dan sebaran dalam jangka waktu 5 tahun untuk menentukan penyusunan standarisasi kompetensi lulusan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data lulusan peserta didik dari suatu satuan Pendidikan dan sebaran dalam jangka waktu 5 tahun untuk menentukan penyusunan standarisasi kompetensi lulusan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal standarisasi kompetensi lulusan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait standarisasi kompetensi lulusan.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data lulusan peserta didik dari suatu satuan Pendidikan dan sebaran dalam jangka waktu 5 tahun untuk menentukan penyusunan standarisasi kompetensi lulusan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan standarisasi kompetensi lulusan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan standarisasi kompetensi lulusan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan standarisasi kompetensi lulusan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait standarisasi kompetensi lulusan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja standarisasi kompetensi lulusan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan standarisasi kompetensi lulusan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan standarisasi kompetensi lulusan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah standarisasi kompetensi lulusan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan standarisasi kompetensi lulusan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan standarisasi kompetensi lulusan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam standarisasi kompetensi lulusan.</p>

74. Penyusunan Strategi Kebahasaan

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Strategi Kebahasaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan fungsi-fungsi strategi bahasa Indonesia sebagai penunjuk jati diri dan daya saing bangsa melalui pemanfaatan bahasa asing strategis untuk membangun konteks kebinekaan global.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur penyusunan pengembangan strategi kebahasaan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah dan tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman penyusunan pengembangan strategi kebahasaan. 1.3 Mampu memberikan informasi komprehensif dan lengkap kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan pedoman strategi kebahasaan atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan pedoman pengembangan strategi kebahasaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan pedoman strategi kebahasaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan strategi kebahasaan sebagai bahan analisis pengembangan strategis kebahasaan. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan pedoman strategi kebahasaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan pengembangan strategi kebahasaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.	<p>atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan pengembangan strategi kebahasaan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan pengembangan strategi kebahasaan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan pengembangan strategi kebahasaan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan pengembangan strategi kebahasaan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan pengembangan strategi kebahasaan.</p>

75. Penyusunan Tata Bahasa Daerah

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Tata Bahasa Daerah
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan penyusunan tata bahasa bahasa daerah.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan tata bahasa daerah.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan tata bahasa daerah. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman penyusunan tata bahasa daerah. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan tata bahasa Daerah atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan tata bahasa daerah.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan tata bahasa daerah sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan tata bahasa daerah sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan tata bahasa daerah sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan tata bahasa daerah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan tata bahasa daerah.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan tata bahasa daerah atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan tata bahasa daerah. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		bimbingan penyusunan tata bahasa daerah kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan tata bahasa daerah.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan tata bahasa daerah.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan tata bahasa daerah yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan tata bahasa daerah. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan tata bahasa daerah agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan tata bahasa daerah.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan tata bahasa daerah. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan tata bahasa daerah yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan tata bahasa daerah.

76. Perancangan Pengembangan Teknologi Pembelajaran

Jenis Kompetensi		:	Perancangan Pengembangan Teknologi Pembelajaran
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan atau mengidentifikasi, mengelola, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi kegiatan perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, serta prosedur perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara terkait proses perancangan pengembangan teknologi pembelajaran. 1.2 Mampu mengumpulkan data/ informasi/ bahan yang relevan untuk mendukung proses perancangan pengembangan teknologi pembelajaran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana secara kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, serta prosedur perancangan pengembangan teknologi pembelajaran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukan data kebutuhan perancangan pengembangan teknologi pembelajaran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kebutuhan perancangan pengembangan teknologi pembelajaran sesuai rencana yang telah disusun. 2.3 Mampu menjelaskan secara sistematis dan sistemik perihal proses perancangan pengembangan teknologi pembelajaran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan, pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data terkait perancangan pengembangan teknologi pembelajaran. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait perancangan pengembangan teknologi pembelajaran kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan perancangan pengembangan teknologi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.4 Mampu menyosialisasikan dan memberikan bimbingan terkait perancangan pengembangan teknologi pembelajaran kepada pihak terkait pada lingkup regional maupun nasional.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.	<p>5.1 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait perancangan pengembangan teknologi pembelajaran, sesuai kebutuhan dan perkembangan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perancangan pengembangan teknologi pembelajaran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait perancangan pengembangan teknologi pembelajaran.</p>

77. Perancangan Program Pelibatan Keluarga

Jenis Kompetensi	:	Perancangan Program Pelibatan Keluarga
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan merancang program pelibatan keluarga yaitu pendidikan anak dan remaja, pendidikan orang tua serta kemitraan satuan pendidikan dan kemitraan masyarakat.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perancangan program pelibatan keluarga.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perancangan program pelibatan keluarga. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perancangan program pelibatan keluarga. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang perancangan program pelibatan keluarga atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang pendidikan anak dan remaja, pendidikan orang tua serta kemitraan satuan pendidikan dan kemitraan masyarakat dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data perancangan program pelibatan keluarga sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait perancangan program pelibatan keluarga atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang pendidikan anak dan remaja, pendidikan orang tua serta kemitraan satuan pendidikan dan kemitraan masyarakat dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data perancangan program pelibatan keluarga atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang pendidikan anak dan remaja, pendidikan orang tua serta kemitraan satuan pendidikan dan kemitraan masyarakat dalam jangka

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>waktu 5 tahun yang akan datang sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perancangan program pelibatan keluarga kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait perancangan program pelibatan keluarga.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data tentang pendidikan anak dan remaja, pendidikan orang tua serta kemitraan satuan pendidikan dan kemitraan masyarakat atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan perancangan program pelibatan keluarga.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan perancangan program pelibatan keluarga kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan perancangan program pelibatan keluarga.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perancangan program pelibatan keluarga.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perancangan program pelibatan keluarga yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan perancangan program pelibatan keluarga.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan perancangan program pelibatan keluarga agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perancangan program pelibatan keluarga.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perancangan program</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pemecahan masalah perancangan program pelibatan keluarga.	5.3 pelibatan keluarga yang bersifat lintas instansi dan nasional. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perancangan program pelibatan keluarga.

78. Perencanaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Perencanaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/	3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

79. Perencanaan Kurikulum

Jenis Kompetensi	:	Perencanaan Kurikulum
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan aspek perencanaan yang mencakup tujuan, materi, metode, strategi, pengorganisasian, dan menuangkannya menjadi suatu rancangan pengembangan kurikulum.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan pengembangan kurikulum.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur tujuan, materi, metode, strategi, dan pengorganisasian pengembangan perencanaan kurikulum. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan tujuan, materi, metode, strategi, dan pengorganisasian pengembangan perencanaan kurikulum. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang tujuan, materi, metode, strategi, dan pengorganisasian pengembangan perencanaan kurikulum atau mampu mengumpulkan data dan informasi tujuan, materi, metode, strategi, dan pengorganisasian pengembangan perencanaan kurikulum.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data perencanaan pengembangan kurikulum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait perencanaan pengembangan kurikulum sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data perencanaan pengembangan kurikulum sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan pengembangan kurikulum kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait perencanaan pengembangan kurikulum.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pengembangan kurikulum atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan perencanaan pengembangan kurikulum. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>bimbingan perencanaan pengembangan kurikulum kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan perencanaan pengembangan kurikulum.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perencanaan pengembangan kurikulum.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perencanaan pengembangan kurikulum yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan perencanaan pengembangan kurikulum.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan perencanaan pengembangan kurikulum agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan pengembangan kurikulum.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan pengembangan kurikulum.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan pengembangan kurikulum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan pengembangan kurikulum.</p>

80. Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Kompetensi	:	Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan konsep, teknik, dan metode perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan atau masyarakat secara tepat tentang perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan agar efektif dan efisien.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.	<div>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.</div> <div>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan.</div> <div>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan</div>

81. Perencanaan Penyediaan Prasarana Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Perencanaan Penyediaan Prasarana Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan menganalisis data anak usia sekolah dan sebarannya, membuat proyeksi pertumbuhan, menganalisis ketersediaan jumlah prasarana pendidikan (satuan pendidikan) dan sebarannya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat yang ada saat ini serta menyusun rencana penyediaan prasarana pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan penyediaan prasarana pendidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyediaan prasarana pendidikan berdasarkan jumlah anak usia sekolah dan pertumbuhannya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan penyediaan prasarana pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang perencanaan penyediaan prasarana pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi anak usia sekolah dan perkembanganya, data dan informasi prasarana pendidikan yang tersedia.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data kebutuhan penyediaan prasarana pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kebutuhan penyediaan prasarana pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kebutuhan penyediaan prasarana pendidikan berdasarkan jumlah anak usia sekolah dan sebarannya dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal data prasarana pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait Rencana Penyediaan Prasarana Pendidikan.	<p>data ketersediaan dan sebaran prasarana pendidikan yang ada, baik prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (satuan pendidikan negeri) dan atau yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan jumlah dan sebaran anak usia sekolah atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan Rencana Penyediaan Prasarana Pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan Rencana Penyediaan Prasarana Pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan Rencana Penyediaan Prasarana Pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perencanaan penyediaan prasarana pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perencanaan penyediaan prasarana pendidikan yang ada sesuai dengan jumlah dan sebaran serta proyeksi anak usia sekolah yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan perencanaan penyediaan prasarana pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan perencanaan penyediaan prasarana pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan penyediaan prasarana pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan penyediaan prasarana pendidikan dalam rangka memenuhi standar pendidikan nasional.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan penyediaan prasarana pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		dan pemecahan masalah dalam perencanaan penyediaan prasarana pendidikan.

82. Perencanaan Penyediaan Sarana Pendidikan

Jenis Kompetensi	:	Perencanaan Penyediaan Sarana Pendidikan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan data anak usia sekolah dan sebarannya, membuat proyeksi pertumbuhan, menganalisis ketersediaan jumlah sarana pendidikan (satuan pendidikan) dan sebarannya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat yang ada saat ini serta menyusun rencana penyediaan sarana pendidikan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan penyediaan sarana pendidikan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyediaan sarana pendidikan berdasarkan jumlah anak usia sekolah dan pertumbuhannya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan penyediaan sarana pendidikan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang perencanaan penyediaan sarana pendidikan atau mampu mengumpulkan data dan informasi anak usia sekolah dan perkembangannya, data dan informasi sarana pendidikan yang tersedia.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data kebutuhan penyediaan sarana pendidikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kebutuhan penyediaan sarana pendidikan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kebutuhan penyediaan sarana pendidikan berdasarkan jumlah anak usia sekolah dan sebarannya dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal data sarana pendidikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data ketersediaan dan sebaran sarana pendidikan yang ada, baik sarana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (satuan pendidikan negeri) dan atau

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	rencana penyediaan sarana pendidikan.	<p>yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan jumlah dan sebaran anak usia sekolah atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan Rencana Penyediaan Sarana Pendidikan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan Rencana Penyediaan Sarana Pendidikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan Rencana Penyediaan Sarana Pendidikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perencanaan penyediaan sarana pendidikan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perencanaan penyediaan sarana pendidikan yang ada sesuai dengan jumlah dan sebaran serta proyeksi anak usia sekolah yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan perencanaan penyediaan sarana pendidikan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan perencanaan penyediaan sarana pendidikan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan penyediaan sarana pendidikan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan penyediaan sarana pendidikan dalam rangka memenuhi standar pendidikan nasional.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan penyediaan sarana pendidikan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan penyediaan sarana pendidikan.</p>

83. Perencanaan Pembelajaran

Jenis Kompetensi		:	Perencanaan Pembelajaran
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan aspek perencanaan pembelajaran yang mencakup penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran dan menuangkannya menjadi suatu rancangan pembelajaran.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Prosedur penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran atau mampu mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembelajaran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar,		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan rencana pelaksanaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</p>
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan perencanaan pembelajaran.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran yang lebih efektif/efisien.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.	4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan pengembangan pembelajaran yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

84. Pengembangan Pembelajaran

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Pembelajaran
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan aspek pengembangan pembelajaran mencakup tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan pembelajaran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		strategi pembelajaran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan pembelajaran.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan desain dan substansi model pembelajaran yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran.	<p>sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam tujuan, materi, pendekatan, metode, model, media pembelajaran, sumber belajar, dan serta strategi pembelajaran.</p>

85. Advokasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan

Jenis Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis dan terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri pemangku kepentingan melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan pemajuan kebudayaan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi, teknik, dan metode advokasi, serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan pemajuan kebudayaan.	<div>1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi substansi, kebijakan, tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan pemajuan kebudayaan.</div> <div>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik, dan metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan, dan pendampingan penerapan kebijakan pemajuan kebudayaan.</div> <div>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan dan monitoring evaluasi advokasi kebijakan pemajuan kebudayaan.</div>
2	Mampu melakukan advokasi, monitoring, dan evaluasi hasil advokasi kebijakan pemajuan kebudayaan.	<div>2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi, monitoring, dan evaluasi advokasi kebijakan pemajuan kebudayaan.</div> <div>2.2 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan pemajuan kebudayaan dengan presentasi yang efektif, menggunakan fitur dan alat bantu presentasi, sesuai tipe audiens, serta strategi penyampaian pesan yang adekuat (memenuhi syarat) kepada para pemangku kepentingan sehingga dapat memahami serta menerapkan kebijakan pemajuan kebudayaan.</div> <div>2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pertemuan/rapat, memformulasikan agenda, mendesain/merancang</div>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		materi dan bahan, alat bantu serta jadwal dan waktu rapat yang efektif.
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan kebudayaan.	<p>3.1 Mampu menyusun menyiapkan instrumen dan bahan-bahan pelaksanaan advokasi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan pemajuan kebudayaan.</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik, dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pemajuan kebudayaan.</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan (antara lain: pemangku kepentingan dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan).</p>
4	Mampu mengembangkan strategi advokasi yang tepat sesuai kondisi.	<p>4.1 Mengevaluasi teknik, metode dan strategi advokasi yang ada saat ini menganalisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode, dan strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi pemangku kepentingan.</p> <p>4.2 Mengembangkan norma, standar, pedoman, kriteria, petunjuk teknis strategi komunikasi, dan pelaksanaan advokasi yang efektif, serta monitoring evaluasi advokasi kebijakan pemajuan kebudayaan.</p> <p>4.3 Meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang tepat untuk diri mereka sendiri, mengidentifikasi hambatan di lingkungan mereka sendiri dalam penerapan kebijakan pemajuan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kebudayaan, serta mengidentifikasi akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan pemajuan kebudayaan.
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi kebudayaan yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional.	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik, metode advokasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan.</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi, sinkronisasi, dan koordinasi implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional.</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan.</p>

86. Penyusunan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan

Jenis Kompetensi		:	Penyusunan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan
Definisi		:	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan konsep kebijakan pemajuan kebudayaan, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan pemajuan kebudayaan dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan serta mengembangkan teori, konsep, teknik, dan metode perumusan kebijakan pemajuan kebudayaan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan.		1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, langkah-langkah perumusan kebijakan kebudayaan, peraturan perundangan yang mengatur tentang perumusan kebijakan, serta konten dan konteks kebijakan yang disusun. 1.2 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, dan langkah-langkah implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan. 1.3 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, langkah-langkah monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pemajuan kebudayaan dan penggunaannya.
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan.		2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pemajuan kebudayaan. 2.2 Mampu menyiapkan bahan-bahan, instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan suatu kebijakan pemajuan kebudayaan. 2.3 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan dengan memahami konten dan kontek kebijakan serta menjabarkan dalam program implementasi kebijakan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu melakukan penilaian, evaluasi terhadap konsep kebijakan pemajuan kebudayaan, program implementasi, dan pelaksanaan dan hasil monitoring serta evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan.	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah suatu kebijakan, mengidentifikasi kekurangan, dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan pemajuan kebudayaan.</p> <p>3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks, mengetahui dampak positif dan negatif, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi, serta dapat melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan pemajuan kebudayaan.</p> <p>3.3 Mampu menyusun perencanaan, melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan pemajuan kebudayaan, serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi.</p>
4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan kebudayaan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan.	<p>4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari kebijakan pemajuan kebudayaan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan tersebut bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan menjadi draft/naskah final kebijakan pemajuan kebudayaan.</p> <p>4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan, dan menerapkan praktik terbaik pendekatan implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan dan mengembangkan pendekatan baru, serta mampu memberikan dorongan serta mengambil keputusan untuk</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan. 4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan di negara <i>benchmark</i> ; menetapkan upaya perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, serta merumuskan perbaikan terhadap kebijakan pemajuan kebudayaan.
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode, tahapan perumusan, implemetasi kebijakan, serta evaluasi dan monitoring kebijakan pemajuan kebudayaan. 5.2 Mampu menyusun buku pedoman, teknik, dan metode perumusan dan penyusunan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam perumusan dan penyusunan implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan, monitoring, evaluasi, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan, dan monitoring evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan.

87. Adaptasi Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Adaptasi Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengembangkan adaptasi cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur adaptasi cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur adaptasi cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan adaptasi cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang adaptasi cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi adaptasi cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data adaptasi cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait adaptasi cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data adaptasi cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal adaptasi cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait adaptasi cagar budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data adaptasi cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan adaptasi cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan adaptasi cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan adaptasi cagar budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma,		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	standar, prosedur, kriteria terkait adaptasi cagar budaya.	<p>kerja adaptasi cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan adaptasi cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan adaptasi cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah adaptasi cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan adaptasi cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan adaptasi cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam adaptasi cagar budaya.</p>

88. Advokasi Konflik Kepercayaan

Jenis Kompetensi	:	Advokasi Konflik Kepercayaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan advokasi konflik kepercayaan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur advokasi konflik kepercayaan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur advokasi konflik kepercayaan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan advokasi konflik kepercayaan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang advokasi konflik kepercayaan atau mampu mengumpulkan data dan informasi advokasi konflik kepercayaan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data advokasi konflik kepercayaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait advokasi konflik kepercayaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data advokasi konflik kepercayaan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal advokasi konflik kepercayaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait advokasi konflik kepercayaan.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data advokasi konflik kepercayaan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan advokasi konflik kepercayaan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan advokasi konflik kepercayaan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan advokasi konflik kepercayaan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait advokasi konflik kepercayaan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja advokasi konflik kepercayaan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan advokasi konflik kepercayaan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan advokasi konflik kepercayaan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah advokasi konflik kepercayaan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan advokasi konflik kepercayaan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan advokasi konflik kepercayaan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam advokasi konflik kepercayaan.</p>

89. Advokasi Tradisi dan Nilai Budaya

Jenis Kompetensi		:	Advokasi Tradisi dan Nilai Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan advokasi tradisi dan nilai budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur advokasi tradisi dan nilai budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Advokasi tradisi dan nilai budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan advokasi tradisi dan nilai budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang advokasi tradisi dan nilai budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi advokasi tradisi dan nilai budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data advokasi tradisi dan nilai budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait advokasi tradisi dan nilai budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data advokasi tradisi dan nilai budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal advokasi tradisi dan nilai budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait advokasi tradisi dan nilai budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data advokasi tradisi dan nilai budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan advokasi tradisi dan nilai budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan advokasi tradisi dan nilai budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pelaksanaan advokasi tradisi dan nilai budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait advokasi tradisi dan nilai budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja advokasi tradisi dan nilai budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan advokasi tradisi dan nilai budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan advokasi tradisi dan nilai budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah advokasi tradisi dan nilai budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan advokasi tradisi dan nilai budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan advokasi tradisi dan nilai budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam advokasi tradisi dan nilai budaya.</p>

90. Analisis Kelayakan Apresiasi Sejarah

Jenis Kompetensi		:	Analisis Kelayakan Apresiasi Sejarah
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, memilih, mengolah, menganalisis, merumuskan bahan uji kepatutan dan kelayakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan analisis kelayakan apresiasi sejarah.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme dan tata cara prosedur analisis kelayakan apresiasi sejarah.		1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur analisis kelayakan apresiasi sejarah. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan apresiasi sejarah. 1.3 Mampu memberikan informasi secara tepat dan sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang analisis kelayakan apresiasi sejarah.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan analisis kelayakan apresiasi sejarah sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi data terkait analisis kelayakan apresiasi sejarah sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan apresiasi sejarah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan apresiasi sejarah.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengujian kepatutan, pengolahan data dan menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelayakan apresiasi sejarah. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan terkait analisis kelayakan apresiasi sejarah kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan apresiasi sejarah.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis kelayakan apresiasi sejarah.	<p>4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja dalam melakukan analisis kelayakan apresiasi sejarah yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan analisis kelayakan apresiasi sejarah.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan apresiasi sejarah agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan apresiasi sejarah.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, metode, teori, dan kebijakan analisis kelayakan apresiasi sejarah dan pemanfaatannya guna berbagai keperluan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan apresiasi sejarah yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah analisis kelayakan apresiasi sejarah.</p>

91. Analisis Kelayakan Izin Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Analisis Kelayakan Izin Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan analisis kelayakan izin kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan izin kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan izin kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan izin kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kelayakan izin kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis kelayakan izin kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan izin kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kelayakan izin kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis kelayakan izin kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan izin kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan izin kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis kelayakan izin kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelayakan izin kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>bimbingan analisis kelayakan izin kesenian kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan izin kesenian.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelayakan izin kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan izin kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelayakan izin kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapa analisis kelayakan izin kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan izin kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan izin kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan izin kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelayakan izin kesenian.</p>

92. Analisis Kelayakan Izin Perfilman

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Izin Perfilman
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis data usul izin perfilman, serta merumuskan konsep izin perfilman, dan mengevaluasi pelaksanaan perizinan perfilman.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perizinan perfilman.	1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemberian perizinan perfilman. 1.2 Memahami teknik dan langkah langkah tahapan pelaksanaan pemberian perizinan perfilman. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang perizinan perfilman atau mampu mengumpulkan data dan informasi perizinan perfilman.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data perizinan perfilman sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait perizinan perfilman sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data perizinan perfilman sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal perizinan perfilman kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait perizinan perfilman.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data perizinan perfilman atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan perizinan perfilman. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan perizinan perfilman kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan perizinan perfilman.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perizinan perfilman.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perizinan perfilman yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan perizinan perfilman.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan perizinan perfilman agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah perizinan perfilman.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perizinan perfilman.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan perfilman yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perizinan perfilman.</p>

93. Analisis Kelayakan Pemanfaatan Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Analisis Kelayakan Pemanfaatan Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusu

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	<p>permanfaatan cagar budaya.</p>	<p>nan analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.</p>	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelayakan pemanfaatan cagar budaya.</p>

94. Analisis Kelayakan Pemberdayaan Komunitas Kesejarahan

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemberdayaan Komunitas Kesejarahan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, menyeleksi, memeriksa dan menguji kepatutan, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan.	1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan. 1.3 Mampu memberikan informasi secara tepat dan sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan identifikasi, penyeleksian, pemeriksaan dan pengujian, pengolahan, dan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaat	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengujian kepatutan, pengolahan penyajian data atau menyusun langkah-langkah

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	an/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan.	pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan.	5.1 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan dan pemanfaatannya bagi berbagai pihak. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelayakan pemberdayaan komunitas kesejarahan.

95. Analisis Kelayakan Pemuka Penghayat

Jenis Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemuka Penghayat
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan analisis kelayakan pemuka penghayat.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Prosedur analisis kelayakan pemuka penghayat.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan pemuka penghayat. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan pemuka penghayat. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kelayakan pemuka penghayat atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis kelayakan pemuka penghayat.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan pemuka penghayat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kelayakan pemuka penghayat sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian analisis kelayakan pemuka penghayat sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan pemuka penghayat kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan pemuka penghayat.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis kelayakan pemuka penghayat atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelayakan pemuka penghayat. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kelayakan pemuka penghayat kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan pemuka penghayat.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelayakan pemuka penghayat.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan pemuka penghayat yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelayakan pemuka penghayat.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan pemuka penghayat agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan pemuka penghayat.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan pemuka penghayat.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan pemuka penghayat yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelayakan pemuka penghayat.</p>

96. Analisis Kelayakan Penelitian Kepercayaan Bagi Warga Asing

Jenis Kompetensi		:	Analisis Kelayakan Penelitian Kepercayaan Bagi Warga Asing
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan Analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan. penelitian kepercayaan bagi warga asing.	asing atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan Analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing. 5.3 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.4 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		dalam analisis kelayakan penelitian kepercayaan bagi warga asing.

97. Analisis Kelayakan Warisan Budaya Benda

Jenis Kompetensi		:	Analisis Kelayakan Warisan Budaya Benda
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan analisis kelayakan warisan budaya benda.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan warisan budaya benda.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan warisan budaya benda. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan warisan budaya benda. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kelayakan warisan budaya benda atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis kelayakan warisan budaya benda.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan warisan budaya benda sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kelayakan warisan budaya benda sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis kelayakan warisan budaya benda sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan warisan budaya benda kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan warisan budaya benda.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis kelayakan warisan budaya benda atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelayakan warisan budaya benda. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis kelayakan warisan budaya benda kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan warisan budaya benda.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelayakan warisan budaya benda.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan warisan budaya benda yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelayakan warisan budaya benda.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan warisan budaya benda agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan warisan budaya benda.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan warisan budaya benda.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan warisan budaya benda yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelayakan warisan budaya benda.</p>

98. Analisis Kelayakan Warisan Budaya Tak Benda

Jenis Kompetensi		:	Analisis Kelayakan Warisan Budaya Tak Benda
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan analisis kelayakan warisan budaya tak benda.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan warisan budaya tak benda.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis kelayakan warisan budaya tak benda. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kelayakan warisan budaya tak benda. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis kelayakan warisan budaya tak benda atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis kelayakan warisan budaya tak benda.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kelayakan warisan budaya tak benda sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis kelayakan warisan budaya tak benda sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis kelayakan warisan budaya tak benda sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan warisan budaya tak benda kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis kelayakan warisan budaya tak benda.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis kelayakan warisan budaya tak benda atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis kelayakan warisan budaya tak benda. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan dan memberikan bimbingan analisis kelayakan warisan budaya tak benda kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis kelayakan warisan budaya tak benda.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis kelayakan warisan budaya tak benda.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan warisan budaya tak benda yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis kelayakan warisan budaya tak benda.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis kelayakan warisan budaya tak benda agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan warisan budaya tak benda.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis kelayakan warisan budaya tak benda.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis kelayakan warisan budaya tak benda yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelayakan warisan budaya tak benda.</p>

99. Analisis Koleksi

Jenis Kompetensi		:	Analisis Koleksi
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengembangkan analisis koleksi.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis koleksi.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis koleksi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis koleksi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang analisis koleksi atau mampu mengumpulkan data dan informasi analisis koleksi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis koleksi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait analisis koleksi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data analisis koleksi sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis koleksi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis koleksi.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis koleksi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis koleksi. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis koleksi kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis koleksi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis koleksi.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja analisis koleksi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis koleksi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis koleksi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis koleksi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis koleksi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis koleksi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis koleksi.</p>

100. Analisis Pengembangan Perfilman

Jenis Kompetensi	:	Analisis Pengembangan Perfilman
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan fasilitasi pengembangan perfilman.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur fasilitasi pengembangan perfilman.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur fasilitasi pengembangan perfilman. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan fasilitasi pengembangan perfilman. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang fasilitasi perfilman atau mampu mengumpulkan data dan informasi fasilitasi pengembangan perfilman.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data fasilitasi pengembangan perfilman sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait fasilitasi pengembangan perfilman sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data fasilitasi pengembangan perfilman sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal fasilitasi pengembangan perfilman kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait fasilitasi perfilman.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data fasilitasi pengembangan perfilman atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan bahan pemberian fasilitasi pengembangan perfilman.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan fasilitasi pengembangan perfilman kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan fasilitasi pengembangan perfilman.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait fasilitasi perfilman.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja fasilitasi pengembangan perfilman yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan fasilitasi pengembangan perfilman.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan fasilitasi pengembangan perfilman agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah fasilitasi perfilman.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan fasilitasi pengembangan perfilman.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan fasilitasi pengembangan perfilman yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam fasilitasi pengembangan perfilman.</p>

101. Analisis Pengendalian Perfilman

Jenis Kompetensi		:	Analisis Pengendalian Perfilman
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan pengendalian perfilman.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengendalian perfilman.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengendalian perfilman. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengendalian perfilman. 1.3 Mampu memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pengendalian perfilman atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengendalian perfilman.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengendalian perfilman sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengolah dan mengidentifikasi data terkait pengendalian perfilman sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengendalian perfilman sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pengendalian perfilman kepada masyarakat dan pelaku usaha perfilman.
3	Mampu menganalisis,menyusun peta pelaksanaan/ pemanfaatan/ pembimbingan terkait pengendalian perfilman.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengendalian perfilman atau menyusun peta pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengendalian perfilman. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengendalian perfilman kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengendalian perfilman.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengendalian perfilman.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengendalian perfilman yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengendalian perfilman.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan pengendalian perfilman agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian perfilman.	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan pengendalian perfilman.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perfilman yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan rumusan pemecahan masalah dalam pengendalian perfilman.</p>

102. Analisis Urgensi Diplomasi Budaya

Jenis Kompetensi		:	Analisis Urgensi Diplomasi Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengembangkan analisis urgensi diplomasi budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur diplomasi budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur diplomasi budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan diplomasi budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang diplomasi budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi diplomasi budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data diplomasi budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait diplomasi budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data diplomasi budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal diplomasi budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait analisis urgensi diplomasi budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis urgensi diplomasi budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan analisis urgensi diplomasi budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan analisis urgensi diplomasi budaya kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis urgensi diplomasi budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait analisis urgensi diplomasi budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara analisis urgensi diplomasi budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan analisis urgensi diplomasi budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan analisis urgensi diplomasi budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis urgensi diplomasi budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis urgensi diplomasi budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan analisis urgensi diplomasi budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis urgensi diplomasi budaya.</p>

103. Dokumentasi Sumber Sejarah

Jenis Kompetensi		:	Dokumentasi Sumber Sejarah
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, memilih, mengolah, menganalisis, menyimpan informasi, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan dokumentasi sumber sejarah.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur dokumentasi sumber sejarah.		1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur dokumentasi sumber sejarah. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan dokumentasi sumber sejarah baik dalam proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang dokumentasi sumber sejarah.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pendokumentasian sumber sejarah sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi data terkait dokumentasi sumber sejarah sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan dan penyajian data sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal dokumentasi sumber sejarah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan terkait dokumentasi sumber sejarah.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan, pemilihan, pengolahan data dan menyusun langkah-langkah.pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan dokumentasi sumber sejarah. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pendokumentasian sumber sejarah kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pelaksanaan dokumentasi sumber sejarah.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dokumentasi sumber sejarah.	<p>4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja dokumentasi sumber sejarah yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan dokumentasi sumber sejarah.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan dokumentasi sumber sejarah agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah dokumentasi sumber sejarah.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan dokumentasi sumber sejarah dan pemanfaatannya untuk berbagai keperluan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan dokumentasi sumber sejarah yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dokumentasi sumber sejarah.</p>

104. Edukasi Seni

Jenis Kompetensi		:	Edukasi Seni
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan edukasi seni.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur edukasi seni.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur edukasi seni. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan edukasi seni. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang edukasi seni atau mampu mengumpulkan data dan informasi edukasi seni.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data edukasi seni sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait edukasi seni sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data edukasi seni sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal edukasi seni kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait edukasi seni.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data edukasi seni atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan edukasi seni. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan edukasi seni kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan edukasi seni.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait edukasi seni.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja edukasi seni yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan edukasi seni.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan edukasi seni agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah edukasi seni.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan edukasi seni.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan edukasi seni yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam edukasi seni.</p>

105. Edukasi Tradisi dan Nilai Budaya

Jenis Kompetensi		:	Edukasi Tradisi dan Nilai Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan edukasi tradisi dan nilai budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur edukasi tradisi dan nilai budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur edukasi tradisi dan nilai budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan edukasi tradisi dan nilai budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang edukasi tradisi dan nilai budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi edukasi tradisi dan nilai budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data edukasi tradisi dan nilai budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait edukasi tradisi dan nilai budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data edukasi tradisi dan nilai budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal edukasi tradisi dan nilai budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait edukasi tradisi dan nilai budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data edukasi tradisi dan nilai budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan edukasi tradisi dan nilai budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan edukasi tradisi dan nilai budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan edukasi tradisi dan nilai budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait edukasi tradisi dan nilai budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja edukasi tradisi dan nilai budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan Edukasi tradisi dan nilai budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan edukasi tradisi dan nilai budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah edukasi tradisi dan nilai budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan edukasi tradisi dan nilai budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan edukasi tradisi dan nilai budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam edukasi tradisi dan nilai budaya.</p>

106.Fasilitasi Penyensoran

Jenis Kompetensi	:	Fasilitasi Penyensoran
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan program fasilitasi penyensoran.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur fasilitasi penyensoran.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur fasilitasi penyensoran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan fasilitasi penyensoran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang fasilitasi penyensoran atau mampu mengumpulkan data dan informasi fasilitasi penyensoran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data fasilitasi penyensoran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait fasilitasi penyensoran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data fasilitasi penyensoran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal fasilitasi penyensoran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait fasilitasi penyensoran.	3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data fasilitasi penyensoran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan fasilitasi penyensoran. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan fasilitasi penyensoran kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan fasilitasi penyensoran.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait fasilitasi penyensoran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja fasilitasi penyensoran yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan fasilitasi penyensoran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan fasilitasi penyensoran agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah fasilitasi penyensoran.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan fasilitasi penyensoran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan fasilitasi penyensoran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam fasilitasi penyensoran.</p>

107. Identifikasi Sumber Sejarah

Jenis Kompetensi		:	Identifikasi Sumber Sejarah
Definisi		:	Kemampuan menemukan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan identifikasi sumber sejarah.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur identifikasi sumber sejarah.		1.1 Mampu memahami dan menjelaskan terminologi sumber sejarah, menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur identifikasi sumber sejarah. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi sumber sejarah. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang identifikasi sumber sejarah.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan identifikasi sumber sejarah sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi (menemukan) dan merumuskan klasifikasi data sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi sumber sejarah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan identifikasi sumber sejarah.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan, penelaahan dan pengolahan data, dan menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan identifikasi sumber sejarah. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan dalam rangka identifikasi sumber sejarah kepada pihak terkait. 3.3 Mampu menjabarkan, memecahkan masalah teknis operasional, dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan identifikasi sumber sejarah.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi sumber sejarah.	<p>4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja identifikasi sumber sejarah yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan identifikasi sumber sejarah.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan identifikasi sumber sejarah agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah identifikasi sumber sejarah.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan identifikasi sumber sejarah dan pemanfaatannya untuk berbagai keperluan pengembangan sejarah.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan identifikasi sumber sejarah yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah identifikasi sumber sejarah.</p>

108.Inovasi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Inovasi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengembangkan inovasi kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur inovasi kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur inovasi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan inovasi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang inovasi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi inovasi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data inovasi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait inovasi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data inovasi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal inovasi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait inovasi kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data inovasi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan inovasi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan inovasi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan inovasi kesenian.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait inovasi kesenian.	<p>pengembangan, atau perbaikan cara kerja inovasi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan inovasi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan inovasi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah inovasi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan inovasi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan inovasi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam inovasi kesenian.</p>

109. Internalisasi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Internalisasi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan internalisasi kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur internalisasi kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur internalisasi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan internalisasi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang internalisasi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi internalisasi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data internalisasi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait internalisasi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data internalisasi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal internalisasi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait internalisasi kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data internalisasi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan internalisasi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan internalisasi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan internalisasi kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait internalisasi kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja internalisasi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan internalisasi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan internalisasi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah internalisasi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan internalisasi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan internalisasi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam internalisasi kesenian.</p>

110. Inventarisasi Tradisi dan Nilai Budaya

Jenis Kompetensi		:	Inventarisasi Tradisi dan Nilai Budaya	
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan internalisasi tradisi dan nilai budaya.	
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur internalisasi tradisi dan nilai budaya.		1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur internalisasi tradisi dan nilai budaya.
			1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan internalisasi tradisi dan nilai budaya.
			1.3	Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang internalisasi tradisi dan nilai budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi internalisasi tradisi dan nilai budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data internalisasi tradisi dan nilai budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1	Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait internalisasi tradisi dan nilai budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
			2.2	Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data internalisasi tradisi dan nilai budaya sebagai bahan analisis.
			2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal internalisasi tradisi dan nilai budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait internalisasi tradisi dan nilai budaya.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data internalisasi tradisi dan nilai budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan internalisasi tradisi dan nilai budaya.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan internalisasi tradisi dan nilai budaya kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan internalisasi tradisi dan nilai budaya.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait internalisasi tradisi dan nilai budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja internalisasi tradisi dan nilai budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan internalisasi tradisi dan nilai budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan internalisasi tradisi dan nilai budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah internalisasi tradisi dan nilai budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan internalisasi tradisi dan nilai budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan internalisasi tradisi dan nilai budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam internalisasi tradisi dan nilai budaya.</p>

111. Inventarisasi Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan

Jenis Kompetensi	:	Inventarisasi Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan atau mampu mengumpulkan data dan informasi inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan,	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data Inventarisasi Analisis kelayakan pengakuan lembaga

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	atau melaksanakan pembimbingan terkait inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	<p>kepercayaan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam inventarisasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p>

112. Inventarisasi Koleksi

Jenis Kompetensi		:	Inventarisasi Koleksi	
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengembangkan inventarisasi koleksi.	
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur inventarisasi koleksi.		1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur inventarisasi koleksi.
			1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan inventarisasi koleksi.
			1.3	Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang inventarisasi koleksi atau mampu mengumpulkan data dan informasi inventarisasi koleksi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data inventarisasi koleksi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1	Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait inventarisasi koleksi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
			2.2	Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data inventarisasi koleksi sebagai bahan analisis.
			2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal inventarisasi koleksi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait inventarisasi koleksi.		3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data inventarisasi koleksi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan inventarisasi koleksi.
			3.2	Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan inventarisasi koleksi kepada pihak terkait.
			3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan inventarisasi koleksi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait inventarisasi koleksi.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja inventarisasi koleksi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan inventarisasi koleksi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan inventarisasi koleksi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah inventarisasi koleksi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan inventarisasi koleksi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi koleksi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam inventarisasi koleksi.</p>

113. Inventarisasi Potensi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Inventarisasi Potensi Kesenian	
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan inventarisasi potensi kesenian.	
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur inventarisasi potensi kesenian.		1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur inventarisasi potensi kesenian.
			1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan inventarisasi potensi kesenian.
			1.3	Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang inventarisasi potensi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi inventarisasi potensi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data inventarisasi potensi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1	Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait inventarisasi potensi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
			2.2	Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data inventarisasi potensi kesenian sebagai bahan analisis.
			2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal inventarisasi potensi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait inventarisasi potensi kesenian.		3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data inventarisasi potensi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan inventarisasi potensi kesenian.
			3.2	Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan inventarisasi potensi kesenian kepada pihak terkait.
			3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan inventarisasi potensi kesenian.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait inventarisasi potensi kesenian.	<div>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja inventarisasi potensi kesenian yang lebih efektif/efisien.</div> <div>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan inventarisasi potensi kesenian.</div> <div>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan inventarisasi potensi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</div>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah inventarisasi potensi kesenian.	<div>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan inventarisasi potensi kesenian.</div> <div>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi potensi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</div> <div>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam inventarisasi potensi kesenian.</div>

114. Inventarisasi Sumber Sejarah

Jenis Kompetensi		:	Inventarisasi Sumber Sejarah
Definisi		:	Kemampuan dalam mencatat, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan inventarisasi sumber sejarah.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur inventarisasi sumber sejarah.		1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur inventarisasi sumber sejarah. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan inventarisasi sumber sejarah. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang inventarisasi sumber sejarah.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan inventarisasi sumber sejarah sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi, mengkalsifikasi, dan merumuskan inventarisasi data sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal inventarisasi sumber sejarah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan inventarisasi sumber sejarah.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan, penelaahan dan pengolahan data, dan menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan inventarisasi sumber sejarah. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan dalam rangka inventarisasi sumber sejarah kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan inventarisasi sumber sejarah.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun		4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi sumber sejarah.	<p>cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja inventarisasi sumber sejarah yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan inventarisasi sumber sejarah.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan inventarisasi sumber sejarah agar lebih efektif dan efisien serta memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait inventarisasi sumber sejarah.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan inventarisasi sumber sejarah pada tingkat nasional dan pemanfaatannya bagi kepentingan penelitian dan penulisan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi sumber sejarah yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah inventarisasi sumber sejarah.</p>

115. Kemitraan Museum

Jenis Kompetensi		:	Kemitraan Museum	
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kemitraan museum.	
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kemitraan museum.		1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kemitraan museum.
			1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kemitraan museum.
			1.3	Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang kemitraan museum atau mampu mengumpulkan data dan informasi kemitraan museum.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data kemitraan museum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1	Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kemitraan museum sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
			2.2	Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kemitraan museum sebagai bahan analisis.
			2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kemitraan museum kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait kemitraan museum.		3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data kemitraan museum atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan kemitraan museum.
			3.2	Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan kemitraan museum kepada pihak terkait.
			3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan kemitraan museum.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait kemitraan museum.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja kemitraan museum yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan kemitraan museum.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan kemitraan museum agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah kemitraan museum.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan kemitraan museum.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan kemitraan museum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kemitraan museum.</p>

116. Kerja Sama Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Kerja Sama Kesenian	
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kerja sama kesenian.	
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kerja sama kesenian.		1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kerja sama kesenian.
			1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kerja sama kesenian.
			1.3	Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang kerja sama kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi kerja sama kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data kerja sama kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1	Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kerja sama kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
			2.2	Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kerja sama kesenian sebagai bahan analisis.
			2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kerja sama kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait kerja sama kesenian.		3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data kerja sama kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan kerja sama kesenian.
			3.2	Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan kerja sama kesenian kepada pihak terkait.
			3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan kerja sama kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait kerja sama kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja kerja sama kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan kerja sama kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan kerja sama kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah kerja sama kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan kerja sama kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kerja sama kesenian.</p>

117.Kolaborasi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Kolaborasi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kolaborasi kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kolaborasi kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kolaborasi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kolaborasi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang kolaborasi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi kolaborasi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data kolaborasi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kolaborasi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kolaborasi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kolaborasi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait kolaborasi kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data kolaborasi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan kolaborasi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan kolaborasi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan kolaborasi kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait kolaborasi kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja kolaborasi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan kolaborasi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan kolaborasi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah kolaborasi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan kolaborasi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan kolaborasi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kolaborasi kesenian.</p>

118. Konservasi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Konservasi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan konservasi kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur konservasi kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur konservasi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan konservasi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang konservasi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi konservasi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data konservasi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait konservasi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data konservasi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konservasi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait konservasi kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data konservasi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan konservasi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan konservasi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan konservasi kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait konservasi kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja konservasi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan konservasi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan konservasi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah konservasi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan konservasi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan konservasi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam konservasi kesenian.</p>

119.Kurasi Seni

Jenis Kompetensi	:	Kurasi Seni
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurasi seni.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kurasi seni.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kurasi seni. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kurasi seni. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang kurasi seni atau mampu mengumpulkan data dan informasi kurasi seni.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data kurasi seni sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait kurasi seni sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kurasi seni sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kurasi seni kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait kurasi seni.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data kurasi seni atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan kurasi seni. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan kurasi seni kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan kurasi seni.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma,	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	standar, prosedur, kriteria terkait kurasi seni.	<p>kerja kurasi seni yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan kurasi seni.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan kurasi seni agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah kurasi seni.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan kurasi seni.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan kurasi seni yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kurasi seni.</p>

120. Lalu Lintas Koleksi

Jenis Kompetensi		:	Lalu Lintas koleksi
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengembangkan lalu lintas koleksi.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur lalu lintas koleksi.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur lalu lintas koleksi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan lalu lintas koleksi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang lalu lintas koleksi atau mampu mengumpulkan data dan informasi lalu lintas koleksi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data lalu lintas koleksi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait lalu lintas koleksi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data lalu lintas koleksi sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal lalu lintas koleksi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait lalu lintas koleksi.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas koleksi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan lalu lintas koleksi. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan lalu lintas koleksi kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan lalu lintas koleksi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait lalu lintas koleksi.	<p>pengembangan, atau perbaikan cara kerja lalu lintas koleksi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan lalu lintas koleksi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan lalu lintas koleksi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah lalu lintas koleksi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan lalu lintas koleksi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan lalu lintas koleksi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam lalu lintas koleksi.</p>

121. Manajemen Pertunjukan

Jenis Kompetensi		:	Manajemen Pertunjukan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan manajemen pertunjukan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur manajemen pertunjukan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur manajemen pertunjukan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan manajemen pertunjukan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang manajemen pertunjukan atau mampu mengumpulkan data dan informasi manajemen pertunjukan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data manajemen pertunjukan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait manajemen pertunjukan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data manajemen pertunjukan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal manajemen pertunjukan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait manajemen pertunjukan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data manajemen pertunjukan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan manajemen pertunjukan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan manajemen pertunjukan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan manajemen pertunjukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait manajemen pertunjukan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja manajemen pertunjukan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan manajemen pertunjukan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan manajemen pertunjukan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah manajemen pertunjukan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan manajemen pertunjukan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen seni yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam manajemen pertunjukan.</p>

122. Pemanduan

Jenis Kompetensi		:	Pemanduan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pemanduan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemanduan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemanduan 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemanduan 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemanduan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemanduan
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemanduan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemanduan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemanduan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemanduan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemanduan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemanduan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemanduan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemanduan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemanduan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanduan.		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemanduan yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemanduan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemanduan agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanduan.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemanduan. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemanduan yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemanduan.

123. Pemanfaatan Tradisi dan Nilai Budaya

Jenis Kompetensi	:	Pemanfaatan Tradisi dan Nilai Budaya
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemanfaatan tradisi dan nilai budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemanfaatan tradisi dan nilai budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemanfaatan tradisi dan nilai budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemanfaatan tradisi dan nilai budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemanfaatan tradisi dan nilai budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemanfaatan tradisi dan nilai budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemanfaatan tradisi dan nilai budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan tradisi dan nilai budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemanfaatan tradisi dan nilai budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemanfaatan tradisi dan nilai budaya kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemanfaatan tradisi dan nilai budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemanfaatan tradisi dan nilai budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemanfaatan tradisi dan nilai budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemanfaatan tradisi dan nilai budaya.</p>

124. Pemberdayaan Komunitas Kesenian

Jenis Kompetensi	:	Pemberdayaan Komunitas Kesenian
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pemberdayaan komunitas kesenian.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemberdayaan komunitas kesenian.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemberdayaan komunitas kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemberdayaan komunitas kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemberdayaan komunitas kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemberdayaan komunitas kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemberdayaan komunitas kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemberdayaan komunitas kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemberdayaan komunitas kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemberdayaan komunitas kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemberdayaan komunitas kesenian.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemberdayaan komunitas kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemberdayaan komunitas kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemberdayaan komunitas kesenian kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemberdayaan komunitas kesenian.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemberdayaan komunitas kesenian.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemberdayaan komunitas kesenian yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemberdayaan komunitas kesenian. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemberdayaan komunitas kesenian agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemberdayaan komunitas kesenian.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemberdayaan komunitas kesenian. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan komunitas kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemberdayaan komunitas kesenian.

125. Pemberdayaan Komunitas Penghayat Kepercayaan

Jenis Kompetensi	:	Pemberdayaan Komunitas Penghayat Kepercayaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemberdayaan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	komunitas penghayat kepercayaan.	<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan.</p>

126. Pemeliharaan Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Pemeliharaan Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pemeliharaan cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemeliharaan cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemeliharaan cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemeliharaan cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemeliharaan cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemeliharaan cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemeliharaan cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemeliharaan cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemeliharaan cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemeliharaan cagar budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemeliharaan cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemeliharaan cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemeliharaan cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemeliharaan cagar budaya.	<p>pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemeliharaan cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemeliharaan cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemeliharaan cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemeliharaan cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemeliharaan cagar budaya.</p>

127. Pemetaan Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Pemetaan Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pemetaan cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemetaan cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemetaan cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemetaan cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemetaan cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemetaan cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemetaan cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemetaan cagar budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemetaan cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemetaan cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemetaan cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemetaan cagar budaya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemetaan cagar budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemetaan cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemetaan cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemetaan cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemetaan cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemetaan cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan cagar budaya.</p>

128. Pemetaan Tenaga Kesejarahan

Jenis Kompetensi		:	Pemetaan Tenaga Kesejarahan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan merancang metode pemetaan tenaga kesejarahan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pemetaan tenaga kesejarahan.		1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pemetaan tenaga kesejarahan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemetaan tenaga kesejarahan. 1.3 Mampu memberikan informasi secara tepat dan sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang pemetaan tenaga kesejarahan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemetaan tenaga kesejarahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemetaan tenaga kesejarahan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemetaan tenaga kesejarahan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pemetaan tenaga kesejarahan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan terkait pemetaan tenaga kesejarahan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan, pengolahan penyajian data atau menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemetaan tenaga kesejarahan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemetaan tenaga kesejarahan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pelaksanaan pemetaan tenaga kesejarahan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemetaan tenaga kesejarahan.	<p>4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemetaan tenaga kesejarahan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pemetaan tenaga kesejarahan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemetaan tenaga kesejarahan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan tenaga kesejarahan.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan pemetaan tenaga kesejarahan dan pemanfaatannya guna kepentingan berbagai pihak.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemetaan tenaga kesejarahan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan tenaga kesejarahan.</p>

129. Pemetaan Tradisi dan Nilai Budaya

Jenis Kompetensi		:	Pemetaan Tradisi dan Nilai Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pemetaan tradisi dan nilai budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan tradisi dan nilai budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan tradisi dan nilai budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemetaan tradisi dan nilai budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemetaan tradisi dan nilai budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemetaan tradisi dan nilai budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemetaan tradisi dan nilai budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemetaan tradisi dan nilai budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemetaan tradisi dan nilai budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan tradisi dan nilai budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemetaan tradisi dan nilai budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemetaan tradisi dan nilai budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemetaan tradisi dan nilai budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemetaan tradisi dan nilai budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemetaan tradisi dan nilai budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemetaan tradisi dan nilai budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemetaan tradisi dan nilai budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemetaan tradisi dan nilai budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemetaan tradisi dan nilai budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan tradisi dan nilai budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemetaan tradisi dan nilai budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemetaan tradisi dan nilai budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan tradisi dan nilai budaya.</p>

130. Pemotretan Cagar Budaya

Jenis Kompetensi	:	Pemotretan Cagar Budaya
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pemotretan cagar budaya.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemotretan cagar budaya.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemotretan cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemotretan cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemotretan cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemotretan cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemotretan cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemotretan cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemotretan cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemotretan cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemotretan cagar budaya.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemotretan cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemotretan cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemotretan cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemotretan cagar budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemotretan cagar budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemotretan cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemotretan cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemotretan cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemotretan cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemotretan cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemotretan cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemotretan cagar budaya.</p>

131. Pemugaran Cagar Budaya

Jenis Kompetensi	:	Pemugaran Cagar Budaya
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pemugaran cagar budaya.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemugaran cagar budaya.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemugaran cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemugaran cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemugaran cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemugaran cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemugaran cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemugaran cagar budaya vsesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemugaran cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemugaran cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemugaran cagar budaya.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemugaran cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemugaran cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pemugaran cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pelaksanaan pemugaran cagar budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemugaran cagar budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemugaran cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemugaran cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemugaran cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemugaran cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemugaran cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemugaran cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemugaran cagar budaya.</p>

132. Penataan Pameran

Jenis Kompetensi		:	Penataan Pameran
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penataan pameran.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penataan pameran.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penataan pameran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penataan pameran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penataan pameran atau mampu mengumpulkan data dan informasi penataan pameran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penataan pameran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penataan pameran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penataan pameran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penataan pameran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan. pembimbingan terkait penataan pameran.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penataan pameran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penataan pameran. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penataan pameran kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penataan pameran.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penataan pameran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penataan pameran yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penataan pameran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penataan pameran agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan pameran.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penataan pameran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan pameran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penataan pameran.</p>

133. Pendokumentasian Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan

Jenis Kompetensi	:	Pendokumentasian Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait Pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan sebagai bahan analisis.</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pendokumentasian	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	kepercayaan yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pendokumentasian analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.

134. Pendokumentasian Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Pendokumentasian Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pendokumentasian cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendokumentasian cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendokumentasian cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pendokumentasian cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pendokumentasian cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi pendokumentasian cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pendokumentasian cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pendokumentasian cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pendokumentasian cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pendokumentasian cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pendokumentasian cagar budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pendokumentasian cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pendokumentasian cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>bimbingan pendokumentasian cagar budaya kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pendokumentasian cagar budaya.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pendokumentasian cagar budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pendokumentasian cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pendokumentasian cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pendokumentasian cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pendokumentasian cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pendokumentasian cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pendokumentasian cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pendokumentasian cagar budaya.</p>

135. Pendokumentasian Potensi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Pendokumentasian Potensi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pendokumentasian potensi kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendokumentasian potensi kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendokumentasian potensi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pendokumentasian potensi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pendokumentasian potensi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi pendokumentasian potensi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pendokumentasian potensi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pendokumentasian potensi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pendokumentasian potensi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pendokumentasian potensi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pendokumentasian potensi kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pendokumentasian potensi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pendokumentasian potensi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pendokumentasian

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>potensi kesenian kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pendokumentasian potensi kesenian.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pendokumentasian potensi kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pendokumentasian potensi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pendokumentasian potensi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pendokumentasian potensi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pendokumentasian potensi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pendokumentasian potensi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pendokumentasian potensi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pendokumentasian potensi kesenian.</p>

136. Pengamanan Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Pengamanan Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengamanan cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengamanan cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengamanan cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengamanan cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengamanan cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengamanan cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengamanan cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengamanan cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengamanan cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengamanan cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengamanan cagar budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengamanan cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengamanan cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengamanan cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengamanan cagar budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengamanan cagar budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengamanan cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengamanan cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengamanan cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengamanan cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengamanan cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengamanan cagar budaya.</p>

137. Pengamanan Koleksi

Jenis Kompetensi	:	Pengamanan Koleksi
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengamanan koleksi.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengamanan koleksi.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengamanan koleksi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengamanan koleksi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengamanan koleksi atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengamanan koleksi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengamanan koleksi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengamanan koleksi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengamanan koleksi sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengamanan koleksi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengamanan koleksi.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengamanan koleksi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengamanan koleksi. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengamanan koleksi kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengamanan koleksi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengamanan koleksi.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengamanan koleksi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengamanan koleksi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengamanan koleksi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengamanan koleksi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengamanan koleksi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan koleksi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengamanan koleksi.</p>

138. Pengamanan Museum (Pengamanan Pengunjung dan Gedung)

Jenis Kompetensi	:	Pengamanan Museum (Pengamanan Pengunjung dan Gedung)
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung). 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung). 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung) atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung) sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung) sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung) sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung) kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaat	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengamanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	an/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).	<p>museum (pengamanan pengunjung dan gedung) atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung) kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung) yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung) agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung) yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengamanan museum (pengamanan pengunjung dan gedung).

139. Pengarsipan Perfilman

Jenis Kompetensi		:	Pengarsipan Perfilman
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan pengarsipan perfilman.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengarsipan perfilman.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengarsipan perfilman. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengarsipan perfilman. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengarsipan perfilman atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengarsipan perfilman.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengarsipan perfilman sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengarsipan perfilman sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengarsipan perfilman sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pengarsipan perfilman kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengarsipan perfilman.		3.3 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengarsipan perfilman atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengarsipan perfilman. 3.4 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengarsipan perfilman kepada pihak terkait. 3.5 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengarsipan perfilman.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengarsipan perfilman.	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengarsipan perfilman yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengarsipan perfilman.
		4.3	Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengarsipan perfilman agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengarsipan perfilman.	5.1	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengarsipan perfilman.
		5.2	Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengarsipan perfilman yang bersifat lintas instansi dan nasional.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengarsipan perfilman.

140. Pengawasan Pelaksanaan Hasil Sensor

Jenis Kompetensi		:	Pengawasan Pelaksanaan Hasil Sensor
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan metode pengawasan pelaksanaan hasil sensor.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengawasan pelaksanaan hasil sensor.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengawasan pelaksanaan hasil sensor. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan hasil sensor. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengawasan pelaksanaan hasil sensor atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengawasan pelaksanaan hasil sensor.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengawasan pelaksanaan hasil sensor sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengawasan pelaksanaan hasil sensor sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengawasan pelaksanaan hasil sensor sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengawasan pelaksanaan hasil sensor kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengawasan		3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengawasan pelaksanaan hasil sensor atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan Pengawasan pelaksanaan hasil sensor.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pelaksanaan hasil sensor.	<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengawasan pelaksanaan hasil sensor kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengawasan pelaksanaan hasil sensor.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengawasan pelaksanaan hasil sensor.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengawasan pelaksanaan hasil sensor yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengawasan pelaksanaan hasil sensor.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengawasan pelaksanaan hasil sensor agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengawasan pelaksanaan hasil sensor.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengawasan pelaksanaan hasil sensor.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan hasil sensor yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengawasan pelaksanaan hasil sensor.</p>

141. Pengawasan Sertifikasi SDM Kebudayaan

Jenis Kompetensi		:	Pengawasan Sertifikasi SDM Kebudayaan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengawasan sertifikasi SDM Kebudayaan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengawasan sertifikasi SDM Kebudayaan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengawasan sertifikasi SDM Kebudayaan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengawasan sertifikasi SDM cagar budaya.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengawasan sertifikasi SDM Kebudayaan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengawasan sertifikasi SDM kebudayaan.</p>

142. **Pengayaan Keberagaman Kesenian**

Jenis Kompetensi	:	Pengayaan Keberagaman Kesenian
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengayaan keberagaman kesenian.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengayaan keberagaman kesenian.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengayaan keberagaman kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengayaan keberagaman kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengayaan keberagaman kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengayaan keberagaman kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengayaan keberagaman kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengayaan keberagaman kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengayaan keberagaman kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengayaan keberagaman kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengayaan keberagaman kesenian.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengayaan keberagaman kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengayaan keberagaman kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengayaan keberagaman kesenian kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengayaan keberagaman kesenian.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengayaan keberagaman kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengayaan keberagaman kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengayaan keberagaman kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengayaan keberagaman kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengayaan keberagaman kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengayaan keberagaman kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengayaan keberagaman kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengayaan keberagaman kesenian.</p>

143. Pengelolaan Sarana Penyensoran

Jenis Kompetensi		:	Pengelolaan Sarana Penyensoran
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan pengelolaan sarana penyensoran.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan sarana penyensoran.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan sarana penyensoran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan sarana penyensoran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengelolaan sarana penyensoran atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan sarana penyensoran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengelolaan sarana penyensoran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengelolaan sarana penyensoran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengelolaan sarana penyensoran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan sarana penyensoran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengelolaan sarana penyensoran.		3.1 Mampu menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan sarana penyensoran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengelolaan sarana penyensoran. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengelolaan sarana penyensoran kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengelolaan sarana penyensoran.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengelolaan sarana penyensoran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengelolaan sarana penyensoran yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengelolaan sarana penyensoran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengelolaan sarana penyensoran agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sarana penyensoran.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan sarana penyensoran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sarana penyensoran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan sarana penyensoran.</p>

144. **Pengelolaan Sistem Informasi Kesejarahan**

Jenis Kompetensi	:	Pengelolaan Sistem Informasi Kesejarahan
Definisi	:	Kemampuan memproses pengelolaan informasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan pengelolaan sistem informasi kesejarahan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pengelolaan sistem informasi kesejarahan.	1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pengelolaan sistem informasi kesejarahan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesejarahan. 1.3 Mampu memberikan informasi secara tepat dan sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang pengelolaan sistem informasi kesejarahan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengelolaan sistem informasi kesejarahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengelolaan sistem informasi kesejarahan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan pengelolaan sistem informasi kesejarahan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pengelolaan sistem informasi kesejarahan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan terkait pengelolaan sistem informasi kesejarahan.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan sistem informasi kesejarahan atau menyusun langkah-langkah dan peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengelolaan sistem informasi kesejarahan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengelolaan sistem

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		informasi kesejarahan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesejarahan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan sistem informasi kesejarahan.	4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengelolaan sistem informasi kesejarahan yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesejarahan. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengelolaan sistem informasi kesejarahan agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sistem informasi kesejarahan.	5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan pengelolaan sistem informasi kesejarahan dan pemanfaatannya untuk berbagai keperluan. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi kesejarahan yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan sistem informasi kesejarahan.

145. Pengelolaan Warisan Budaya Benda

Jenis Kompetensi		:	Pengelolaan Warisan Budaya Benda
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengelolaan warisan budaya benda.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan warisan budaya benda.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan warisan budaya benda. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan warisan budaya benda. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengelolaan warisan budaya benda atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan warisan budaya benda.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengelolaan warisan budaya benda sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengelolaan warisan budaya benda sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengelolaan warisan budaya benda sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan warisan budaya benda kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengelolaan warisan budaya benda.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan warisan budaya benda atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengelolaan warisan budaya benda. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		bimbingan pengelolaan warisan budaya benda kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengelolaan warisan budaya benda.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengelolaan warisan budaya benda.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengelolaan warisan budaya benda yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengelolaan warisan budaya benda. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengelolaan warisan budaya benda agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan warisan budaya benda.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan warisan budaya benda. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan warisan budaya benda yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan warisan budaya benda.

146. Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda

Jenis Kompetensi		:	Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengelolaan warisan budaya tak benda.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan warisan budaya tak benda.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan warisan budaya tak benda. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan warisan budaya tak benda. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengelolaan warisan budaya tak benda atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan warisan budaya tak benda.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengelolaan warisan budaya tak benda sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengelolaan warisan budaya tak benda sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengelolaan warisan budaya tak bendasebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan warisan budaya tak benda kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengelolaan warisan budaya tak benda.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan warisan budaya tak benda atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengelolaan warisan budaya tak benda.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengelolaan warisan budaya tak benda kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengelolaan warisan budaya tak benda.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengelolaan warisan budaya tak benda.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengelolaan warisan budaya tak benda yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengelolaan warisan budaya tak benda.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengelolaan warisan budaya tak benda agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan warisan budaya tak benda.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan warisan budaya tak benda.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan warisan budaya tak benda yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan warisan budaya tak benda.</p>

147. Pengembangan Bahan Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Bahan Kepercayaan terhadap Tuhan YME
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan Bahan Kepercayaan terhadap Tuhan YME atau menyusun peta jalan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pembimbingan terkait pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME.	pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan bahan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

148. Pengembangan Bahan Kesejarahan

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Bahan Kesejarahan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi data, mengolah data, melakukan uji coba, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan kebijakan dan menetapkan bahan kesejarahan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan bahan kesejarahan.	1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan bahan kesejarahan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan bahan kesejarahan. 1.3 Mampu memberikan informasi secara tepat dan sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang pengembangan bahan kesejarahan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan bahan kesejarahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan bahan kesejarahan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan pengembangan bahan kesejarahan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pengembangan bahan kesejarahan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan bahan kesejarahan.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan, pengolahan penyajian data atau menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan bahan kesejarahan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan bahan kesejarahan kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan bahan kesejarahan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengembangan bahan kesejarahan.	<div>4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan bahan kesejarahan yang lebih efektif/efisien.</div> <div>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengembangan bahan kesejarahan.</div> <div>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan bahan kesejarahan agar lebih efektif dan efisien.</div>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan bahan kesejarahan.	<div>5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan pengembangan bahan kesejarahan dan pemanfaatannya bagi banyak pihak.</div> <div>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan bahan kesejarahan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</div> <div>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan bahan kesejarahan.</div>

149. Pengembangan Model Internalisasi Nilai Sejarah

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Model Internalisasi Nilai Sejarah
Definisi	:	Kemampuan menciptakan ide, mengumpulkan dan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan dan menemukan pola, validasi terhadap pola yang ditemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan mengenai pengembangan model internalisasi nilai sejarah.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan model internalisasi nilai sejarah.	1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara pengembangan model internalisasi nilai sejarah. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan model internalisasi nilai sejarah. 1.3 Mampu memberikan informasi secara tepat dan sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang pengembangan model internalisasi nilai sejarah.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengembangan model internalisasi nilai sejarah sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan model internalisasi nilai sejarah sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan pengembangan model internalisasi nilai sejarah sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan model internalisasi nilai sejarah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan model	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan, pengolahan penyajian data atau menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan model internalisasi nilai sejarah. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	internalisasi nilai sejarah.	<p>bimbingan pengembangan model internalisasi nilai sejarah kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan model internalisasi nilai sejarah.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengembangan model internalisasi nilai sejarah.	<p>4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengembangan model internalisasi nilai sejarah yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengembangan model internalisasi nilai sejarah.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan gagasan, teknik, dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan model internalisasi nilai sejarah agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan model internalisasi nilai sejarah.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan pengembangan model internalisasi nilai sejarah dan pemanfaatannya bagi pengembangan kegiatan kesejarahan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan model internalisasi nilai sejarah yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan model internalisasi nilai sejarah.</p>

150. Pengembangan Tata Pamer Karya Seni

Jenis Kompetensi		:	Pengembangan Tata Pamer Karya Seni
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan penyelenggaraan pengembangan tata pamer karya seni.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan tata pamer karya seni.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan tata pamer karya seni. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan tata pamer karya seni. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan tata pamer karya seni atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan tata pamer karya seni.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan tata pamer karya seni sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan tata pamer karya seni sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan tata pamer karya seni sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan tata pamer karya seni kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan tata pamer karya seni atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan. pengembangan tata pamer karya seni

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pengembangan tata pameran karya seni.	<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan tata pameran karya seni kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan tata pameran karya seni.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan tata pameran karya seni.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja tata pameran karya seni yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan tata pameran karya seni.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan tata pameran karya seni agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan tata pameran karya seni.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan tata pameran karya seni.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan tata pameran karya seni yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan tata pameran karya seni.</p>

151. Pengembangan Tata Panggung Kesenian

Jenis Kompetensi	:	Pengembangan Tata Panggung Kesenian
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan penyelenggaraan pengembangan tata panggung kesenian.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan tata panggung kesenian.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan tata panggung kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan tata panggung kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengembangan tata panggung kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan tata panggung kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengembangan tata panggung kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengembangan tata panggung kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengembangan tata panggung kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan tata panggung kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengembangan tata panggung kesenian.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengembangan tata panggung kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan tata panggung kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengembangan tata panggung kesenian kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengembangan tata panggung kesenian.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengembangan tata panggung kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja tata panggung kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengembangan tata panggung kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengembangan tata panggung kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan tata panggung kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengembangan tata panggung kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan tata panggung kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan tata panggung kesenian.</p>

152. Pengkajian Revitalisasi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Pengkajian Revitalisasi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengkajian revitalisasi kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengkajian revitalisasi kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengkajian revitalisasi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengkajian revitalisasi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengkajian revitalisasi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengkajian revitalisasi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengkajian revitalisasi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengkajian revitalisasi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengkajian revitalisasi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengkajian revitalisasi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengkajian revitalisasi kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengkajian revitalisasi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengkajian revitalisasi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengkajian revitalisasi kesenian kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengkajian revitalisasi kesenian.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengkajian revitalisasi kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengkajian revitalisasi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengkajian revitalisasi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengkajian revitalisasi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengkajian revitalisasi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengkajian revitalisasi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengkajian revitalisasi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengkajian revitalisasi kesenian.</p>

153. Pengukuran Cagar Budaya

Jenis Kompetensi	:	Pengukuran Cagar Budaya
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengukuran cagar budaya.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengukuran cagar budaya.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengukuran cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengukuran cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pengukuran cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengukuran cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pengukuran cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pengukuran cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pengukuran cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengukuran cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pengukuran cagar budaya.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pengukuran cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengukuran cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pengukuran cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengukuran cagar budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pengukuran cagar budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pengukuran cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pengukuran cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pengukuran cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pengukuran cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengukuran cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pengukuran cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengukuran cagar budaya.</p>

154. Penyajian Data Kesejarahan

Jenis Kompetensi		:	Penyajian Data Kesejarahan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, menyajikan, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan penyajian data kesejarahan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur penyajian data kesejarahan.		1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur penyajian data kesejarahan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyajian data kesejarahan. 1.3 Mampu memberikan informasi secara tepat dan sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan tentang penyajian data kesejarahan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data kesejarahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyajian data kesejarahan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kesejarahan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal penyajian data kesejarahan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan terkait penyajian data kesejarahan.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan, pengolahan penyajian data atau menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyajian data kesejarahan. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyajian data kesejarahan kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pelaksanaan penyajian data kesejarahan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penyajian data kesejarahan.	4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyajian data kesejarahan yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyajian data kesejarahan. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyajian data kesejarahan agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyajian data kesejarahan.	5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan penyajian data kesejarahan dan pemanfaatannya untuk berbagai keperluan. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyajian data kesejarahan yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyajian data kesejarahan.

155. Penyajian Data Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Penyajian Data Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan penyajian data kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyajian data kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyajian data kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyajian data kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyajian data kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyajian data kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyajian data kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyajian data kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyajian data kesejarahan atau menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyajian data kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyajian data kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyajian data kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyajian data kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyajian data kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyajian data kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyajian data kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyajian data kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyajian data kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyajian data kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyajian data kesenian.</p>

156. Penyebarluasan Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Penyebarluasan Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyebarluasan kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyebarluasan kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyebarluasan kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyebarluasan kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyebarluasan kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyebarluasan kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyebarluasan kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyebarluasan kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyebarluasan kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyebarluasan kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyebarluasan kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyebarluasan kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyebarluasan kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyebarluasan kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyebaran kesenian.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyebaran kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyebaran kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyebaran kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyebaran kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyebaran kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyebaran kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyebaran kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyebaran kesenian.</p>

157. Penyelamatan Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Penyelamatan Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyelamatan cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelamatan cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelamatan cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyelamatan cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyelamatan cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyelamatan cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyelamatan cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyelamatan cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyelamatan cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyelamatan cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyelamatan cagar budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyelamatan cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyelamatan cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyelamatan cagar budaya kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyelamatan cagar budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyelamatan cagar budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyelamatan cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyelamatan cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyelamatan cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyelamatan cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyelamatan cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyelamatan cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional .</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelamatan cagar budaya.</p>

158. Penyelamatan Koleksi

Jenis Kompetensi		:	Penyelamatan Koleksi
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyelamatan koleksi.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelamatan koleksi.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelamatan koleksi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyelamatan koleksi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyelamatan koleksi atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyelamatan koleksi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyelamatan koleksi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyelamatan koleksi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyelamatan koleksi) sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyelamatan koleksi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyelamatan koleksi.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyelamatan koleksi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyelamatan koleksi. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyelamatan koleksi kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyelamatan koleksi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyelamatan koleksi.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyelamatan koleksi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyelamatan koleksi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyelamatan koleksi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyelamatan koleksi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyelamatan koleksi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyelamatan koleksi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelamatan koleksi.</p>

159. Penyusunan Bahan Kerja Sama Pemanfaatan Warisan Budaya

Jenis Kompetensi		:	Penyusunan Bahan Kerja Sama Pemanfaatan Warisan Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan dan diplomasi budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan dan diplomasi budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan bahan kerja sama pemanfaatan warisan budaya.

160. Penyusunan Kriteria Apresiasi Film

Jenis Kompetensi		:	Penyusunan Kriteria Apresiasi Film
Definisi		:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan menyusun program apresiasi film.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur apresiasi film.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur apresiasi film. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan apresiasi film. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang apresiasi film atau mampu mengumpulkan data dan informasi apresiasi film.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data apresiasi film sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait apresiasi film sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data apresiasi film sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal apresiasi film kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait apresiasi film.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data apresiasi film atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan apresiasi film. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan apresiasi film kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan apresiasi film.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait apresiasi film.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja apresiasi film yang lebih efektif/ efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan apresiasi film.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan apresiasi film agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah apresiasi film.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan apresiasi film.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan apresiasi film yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam apresiasi film.</p>

161. Penyusunan Materi Edukasi

Jenis Kompetensi		:	Penyusunan Materi Edukasi
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan materi edukasi.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan materi edukasi.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan materi edukasi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan materi edukasi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan materi edukasi atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan materi edukasi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan materi edukasi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan materi edukasi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan materi edukasi sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan materi edukasi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan materi edukasi.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan materi edukasi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan materi edukasi. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan materi edukasi kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan materi edukasi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan materi edukasi.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan materi edukasi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan materi edukasi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan materi edukasi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan materi edukasi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan materi edukasi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan materi edukasi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan materi edukasi.</p>

162. Penyusunan Standardisasi Kompetensi dan Sertifikasi Kesenian

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Standardisasi Kompetensi dan Sertifikasi Kesenian
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian.	standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi kesenian.

163. Penyusunan Standardisasi Kompetensi SDM Kebudayaan

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Standardisasi Kompetensi SDM Kebudayaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan standardisasi	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan Standardisasi Kompetensi SDM Kebudayaan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan standardisasi kompetensi SDM kebudayaan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	kompetensi SDM kebudayaan.	<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan standarisasi kompetensi SDM kebudayaan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan standarisasi kompetensi SDM kebudayaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan Standardisasi Kompetensi SDM kebudayaan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan standarisasi kompetensi SDM kebudayaan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan standarisasi kompetensi SDM kebudayaan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan standarisasi kompetensi SDM kebudayaan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan standarisasi kompetensi SDM kebudayaan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan standarisasi kompetensi SDM kebudayaan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan standarisasi kompetensi SDM kebudayaan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan standarisasi kompetensi SDM kebudayaan.</p>

164. Penyusunan Standardisasi Konten Film Iklan

Jenis Kompetensi		:	Penyusunan Standardisasi Konten Film Iklan
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan pedoman yang dibakukan terkait film yang memuat materi iklan/konten informasi yang bersifat komersil.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan standardisasi terkait film yang memuat materi iklan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan /penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan.	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pemecahan masalah penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan	5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan pedoman yang dibakukan mengenai film yang memuat materi iklan.

165. Penyusunan Standarisasi Konten Iklan Film

Jenis Kompetensi		:	Penyusunan Standarisasi Konten Iklan Film
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.	<p>data penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan pedoman yang dibakukan tentang materi publikasi dan promosi film.

166. Penyusunan Story Line Pameran

Jenis Kompetensi	:	Penyusunan Story Line Pameran
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan story line pameran.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan story line pameran.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan story line pameran. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan story line pameran. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang penyusunan story line pameran atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyusunan story line pameran.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data penyusunan story line pameran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait penyusunan story line pameran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data penyusunan story line pameran sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan story line pameran kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait penyusunan story line pameran.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data penyusunan story line pameran atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penyusunan story line pameran. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan penyusunan story line pameran kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan penyusunan story line pameran.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait penyusunan story line pameran.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja penyusunan story line pameran yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan story line pameran.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan penyusunan story line pameran agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah penyusunan story line pameran.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan story line pameran.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan story line pameran yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan story line pameran.</p>

167. Perencanaan Kebutuhan Penyuluh Penghayat

Jenis Kompetensi	:	Perencanaan Kebutuhan Penyuluh Penghayat
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat atau mampu mengumpulkan data dan informasi perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan kebutuhan penyuluh penghayat.</p>

168. Pewarisan Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Pewarisan Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pewarisan kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pewarisan kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pewarisan kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pewarisan kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pewarisan kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi pewarisan kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pewarisan kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pewarisan kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pewarisan kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pewarisan kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pewarisan kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pewarisan kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pewarisan kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pewarisan kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pewarisan kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pewarisan kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pewarisan kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pewarisan kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pewarisan kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pewarisan kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pewarisan kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pewarisan kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pewarisan kesenian.</p>

169. Promosi Museum

Jenis Kompetensi	:	Promosi Museum
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan promosi museum.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur promosi museum.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur promosi museum. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan promosi museum. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang promosi museum atau mampu mengumpulkan data dan informasi promosi museum.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data promosi museum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait promosi museum sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data promosi museum sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal promosi museum kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait promosi museum.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data promosi museum atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan promosi museum. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan promosi museum kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan promosi museum.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait promosi museum.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja promosi museum yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan promosi museum.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan promosi museum agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah promosi museum.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan promosi museum.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan promosi museum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam promosi museum.</p>

170. Publikasi dan Promosi Cagar Budaya

Jenis Kompetensi	:	Publikasi dan Promosi Cagar Budaya	
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan publikasi dan promosi cagar budaya.	
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur publikasi dan promosi cagar budaya.		<div>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur publikasi dan promosi cagar budaya.</div> <div>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan publikasi dan promosi cagar budaya.</div> <div>1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang publikasi dan promosi cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi publikasi dan promosi cagar budaya.</div>
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data publikasi dan promosi cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		<div>2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait publikasi dan promosi cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.</div> <div>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data publikasi dan promosi cagar budaya sebagai bahan analisis.</div> <div>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal publikasi dan promosi cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.</div>
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait		<div>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data publikasi dan promosi cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/</div>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	publikasi dan promosi cagar budaya.	penyusunan publikasi dan promosi cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan publikasi dan promosi cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan publikasi dan promosi cagar budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait publikasi dan promosi cagar budaya.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja publikasi dan promosi cagar budaya yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan publikasi dan promosi cagar budaya. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan publikasi dan promosi cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah publikasi dan promosi cagar budaya.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan publikasi dan promosi cagar budaya. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan publikasi dan promosi cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam publikasi dan promosi cagar budaya.

171. Publikasi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Publikasi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan publikasi kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur publikasi kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur publikasi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan publikasi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang publikasi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi publikasi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data publikasi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait publikasi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data publikasi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal publikasi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait publikasi kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data publikasi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan publikasi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan publikasi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan publikasi kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait publikasi kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja publikasi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan publikasi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan publikasi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah publikasi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan publikasi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan publikasi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam publikasi kesenian.</p>

172. Publikasi Warisan Budaya

Jenis Kompetensi		:	Publikasi Warisan Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan publikasi budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur publikasi warisan budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur publikasi warisan dan diplomasi budaya 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan publikasi warisan dan diplomasi budaya 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang publikasi warisan dan diplomasi budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi publikasi warisan dan diplomasi budaya
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data publikasi warisan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait publikasi warisan dan diplomasi budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data publikasi warisan dan diplomasi budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal publikasi warisan dan diplomasi budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait publikasi warisan budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data publikasi warisan dan diplomasi budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan publikasi warisan dan diplomasi budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan publikasi warisan dan diplomasi budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan publikasi warisan dan diplomasi budaya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait publikasi warisan budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja publikasi warisan budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan publikasi warisan budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan publikasi warisan budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah publikasi warisan budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan publikasi warisan budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan publikasi warisan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam publikasi warisan budaya.</p>

173. Registrasi Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan

Jenis Kompetensi	:	Registrasi Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan atau mampu mengumpulkan data dan informasi registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan atau menyusun peta jalan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pembimbingan terkait registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	<p>pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi di sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam registrasi analisis kelayakan pengakuan lembaga kepercayaan.</p>

174. Registrasi Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Registrasi Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan registrasi cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur registrasi cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur registrasi cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan registrasi cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang registrasi cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi registrasi cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data registrasi cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait registrasi cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data registrasi cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal registrasi cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait registrasi cagar budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data registrasi cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan registrasi cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan registrasi cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan registrasi cagar budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	norma, standar, prosedur, kriteria terkait registrasi cagar budaya.	<p>cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja registrasi cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan registrasi cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan registrasi cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah registrasi cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan registrasi cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam registrasi cagar budaya.</p>

175. Registrasi Koleksi

Jenis Kompetensi		:	Registrasi Koleksi
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan registrasi koleksi.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur registrasi koleksi.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur registrasi koleksi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan registrasi koleksi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang registrasi koleksi atau mampu mengumpulkan data dan informasi registrasi koleksi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data registrasi koleksi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait registrasi koleksi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data registrasi koleksi sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal registrasi koleksi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait registrasi koleksi.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data registrasi koleksi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan registrasi koleksi. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan registrasi koleksi kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan registrasi koleksi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait registrasi koleksi.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja registrasi koleksi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan registrasi koleksi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan registrasi koleksi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah registrasi koleksi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan registrasi koleksi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi koleksi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam registrasi koleksi.</p>

176. Registrasi Potensi Kesenian

Jenis Kompetensi	:	Registrasi Potensi Kesenian
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan registrasi pemetaan potensi kesenian.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur registrasi potensi kesenian.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur registrasi potensi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan registrasi potensi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang registrasi potensi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi registrasi potensi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data registrasi potensi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait registrasi potensi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data registrasi potensi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal registrasi potensi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait registrasi potensi kesenian.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data registrasi pemetaan potensi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan registrasi potensi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan registrasi potensi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan registrasi potensi kesenian.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait registrasi potensi kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja registrasi potensi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan registrasi potensi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan registrasi potensi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah registrasi potensi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan registrasi potensi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi potensi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam registrasi potensi kesenian.</p>

177. Rekonstruksi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Rekonstruksi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan rekonstruksi kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rekonstruksi kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rekonstruksi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan rekonstruksi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang rekonstruksi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi rekonstruksi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data rekonstruksi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait rekonstruksi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data rekonstruksi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal rekonstruksi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait rekonstruksi kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data rekonstruksi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan rekonstruksi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan rekonstruksi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan rekonstruksi kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait rekonstruksi kesenian.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja rekonstruksi kesenian yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan rekonstruksi kesenian. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan rekonstruksi kesenian agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah rekonstruksi kesenian.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan rekonstruksi kesenian. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan rekonstruksi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rekonstruksi kesenian.

178. Repatriasi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Repatriasi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan repatriasi kesenian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur repatriasi kesenian.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur repatriasi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan repatriasi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang repatriasi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi repatriasi kesenian.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data repatriasi kesenian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait repatriasi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data repatriasi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal repatriasi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait repatriasi kesenian.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data repatriasi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan repatriasi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan repatriasi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan repatriasi kesenian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait repatriasi kesenian.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja repatriasi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan repatriasi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan repatriasi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah repatriasi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan repatriasi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan repatriasi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam repatriasi kesenian.</p>

179. Restorasi Film

Jenis Kompetensi	:	Restorasi Film
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan restorasi film.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur restorasi film.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur restorasi film. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan restorasi film. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang restorasi film atau mampu mengumpulkan data dan informasi restorasi film.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data restorasi film sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait restorasi film sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data restorasi film sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal restorasi film kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait restorasi film.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data restorasi film atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan restorasi film. 3.2 Mampu menganalisis, mensosialisasikan, dan memberikan bimbingan restorasi film kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan restorasi film.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait restorasi film.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja restorasi film yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan restorasi film.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan restorasi film agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah restorasi film.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan restorasi film.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan restorasi film yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam restorasi film.</p>

180. Restorasi Kesenian

Jenis Kompetensi		:	Restorasi Kesenian
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan restorasi kesenian.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur restorasi kesenian.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur restorasi kesenian. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan restorasi kesenian. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang restorasi kesenian atau mampu mengumpulkan data dan informasi restorasi kesenian.	
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data restorasi kesenian sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait restorasi kesenian sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data restorasi kesenian sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal restorasi kesenian kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.	
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait restorasi kesenian.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data restorasi kesenian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan restorasi kesenian. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan restorasi kesenian kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan restorasi kesenian.	
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja,	

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait restorasi kesenian.	<p>pengembangan, atau perbaikan cara kerja restorasi kesenian yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan restorasi kesenian.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan restorasi kesenian agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah restorasi kesenian.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan restorasi kesenian.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan restorasi kesenian yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam restorasi kesenian.</p>

181. Revitalisasi Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Revitalisasi Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan revitalisasi cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur revitalisasi cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur revitalisasi cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan revitalisasi cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang revitalisasi cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi revitalisasi cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data revitalisasi cagar budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait revitalisasi cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data revitalisasi cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal revitalisasi cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait revitalisasi cagar budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data revitalisasi cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan revitalisasi cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan revitalisasi cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan revitalisasi cagar budaya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait revitalisasi cagar budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja revitalisasi cagar budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan revitalisasi cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan revitalisasi cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah revitalisasi cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan revitalisasi cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan revitalisasi cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam revitalisasi cagar budaya.</p>

182. Revitalisasi Tradisi dan Nilai Budaya

Jenis Kompetensi		:	Revitalisasi Tradisi dan Nilai Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan Revitalisasi tradisi dan nilai budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur revitalisasi tradisi dan nilai budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur revitalisasi tradisi dan nilai budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan revitalisasi tradisi dan nilai budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang revitalisasi tradisi dan nilai budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi revitalisasi tradisi dan nilai budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data Revitalisasi tradisi dan nilai budaya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait revitalisasi tradisi dan nilai budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data revitalisasi tradisi dan nilai budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal revitalisasi tradisi dan nilai budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait revitalisasi tradisi dan nilai budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data Revitalisasi tradisi dan nilai budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan revitalisasi tradisi dan nilai budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan revitalisasi tradisi dan nilai budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan revitalisasi tradisi dan nilai budaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait revitalisasi tradisi dan nilai budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja revitalisasi tradisi dan nilai budaya yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan revitalisasi tradisi dan nilai budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan revitalisasi tradisi dan nilai budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah revitalisasi tradisi dan nilai budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Revitalisasi tradisi dan nilai budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan revitalisasi tradisi dan nilai budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam revitalisasi tradisi dan nilai budaya.</p>

183. Verifikasi Sumber Sejarah

Jenis Kompetensi		:	Verifikasi Sumber Sejarah
Definisi		:	Kemampuan mengklasifikasi, mengolah, menganalisis, memeriksa dan menguji kebenaran data, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan verifikasi sumber sejarah.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur verifikasi sumber sejarah.		1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan tata cara prosedur verifikasi sumber sejarah. 1.2 Mampu menjelaskan secara baik langkah-langkah tahapan pelaksanaan verifikasi sumber sejarah. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang verifikasi sumber sejarah.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan verifikasi sumber sejarah sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan merumuskan langkah-langkah verifikasi sumber sejarah sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal verifikasi sumber sejarah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, dan melaksanakan pembimbingan terkait verifikasi sumber sejarah.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengujian keabsahan sumber, pengolahan data dan menyusun langkah-langkah pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan verifikasi sumber sejarah. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan dalam rangka verifikasi sumber sejarah kepada pihak terkait. 3.2 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan verifikasi sumber sejarah.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma,		4.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	standar, prosedur, dan kriteria verifikasi sumber sejarah.	<p>perbaikan cara kerja verifikasi sumber sejarah yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan verifikasi sumber sejarah.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan verifikasi sumber sejarah agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah verifikasi sumber sejarah.	<p>5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan verifikasi sumber sejarah dan pemanfaatannya bagi kepentingan penelitian dan penulisan.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan verifikasi sumber sejarah yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah verifikasi sumber sejarah.</p>

184. Zonasi Cagar Budaya

Jenis Kompetensi		:	Zonasi Cagar Budaya
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan zonasi cagar budaya.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur zonasi cagar budaya.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur zonasi cagar budaya. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan zonasi cagar budaya. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang zonasi cagar budaya atau mampu mengumpulkan data dan informasi zonasi cagar budaya.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data zonasi cagar budaya sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait zonasi cagar budaya sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data zonasi cagar budaya sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal zonasi cagar budaya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait zonasi cagar budaya.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data zonasi cagar budaya atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan zonasi cagar budaya. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan zonasi cagar budaya kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan zonasi cagar budaya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait zonasi cagar budaya.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja zonasi cagar budaya yang lebih efektif/ efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan zonasi cagar budaya.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan zonasi cagar budaya agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah zonasi cagar budaya.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan zonasi cagar budaya.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan zonasi cagar budaya yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam zonasi cagar budaya.</p>

185.Pembinaan Pengelolaan Museum

Jenis Kompetensi	:	Pembinaan Pengelolaan Museum
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembinaan terhadap segala aspek terkait pengelolaan museum meliputi pengelolaan administrasi, dan pengelolaan teknis (kurasi, edukasi, tata pameran, registrasi, konservasi, hubungan masyarakat dan pemasaran).
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pembinaan pengelolaan museum.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur pembinaan pengelolaan museum. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pembinaan pengelolaan museum. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pembinaan pengelolaan museum atau mampu mengumpulkan data dan informasi pembinaan pengelolaan museum.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pembinaan pengelolaan museum sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pembinaan pengelolaan museum sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pembinaan pengelolaan museum sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pembinaan pengelolaan museum kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pembinaan pengelolaan museum atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan pembinaan pengelolaan museum. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pembinaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	pembinaan pengelolaan museum.	<p>pengelolaan museum kepada pihak terkait.</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan pembinaan pengelolaan museum.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pembinaan pengelolaan museum.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pembinaan pengelolaan museum yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pembinaan pengelolaan museum.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pembinaan pengelolaan museum agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pembinaan pengelolaan museum.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pembinaan pengelolaan museum.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pengelolaan museum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembinaan pengelolaan museum.</p>

186. Pemetaan Museum

Jenis Kompetensi	:	Pemetaan Museum
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan suatu proses pada suatu sistem yang dapat menggambarkan hubungan antar museum.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan museum.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan museum. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemetaan museum. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pemetaan museum atau mampu mengumpulkan data dan informasi pemetaan museum.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pemetaan museum sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pemetaan museum sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pemetaan museum sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan museum kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pemetaan museum.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pemetaan museum atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan pemetaan museum. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan Pemetaan museum kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemetaan museum.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemetaan museum.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pemetaan museum yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pemetaan museum.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pemetaan museum agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan museum.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemetaan museum.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemetaan museum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan museum.</p>

187. Pendaftaran Museum

Jenis Kompetensi	:	Pendaftaran Museum
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses untuk mendaftar museum ke sesuai peraturan yang berlaku.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendaftaran museum.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pendaftaran museum. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pendaftaran museum. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang pendaftaran museum atau mampu mengumpulkan data dan informasi pendaftaran museum.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data pendaftaran museum sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait pendaftaran museum sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data pendaftaran museum sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pendaftaran museum kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait pendaftaran museum.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran museum atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan pendaftaran museum. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan pendaftaran museum kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemecahan masalah terkait pelaksanaan pendaftaran museum.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait pendaftaran museum.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja pendaftaran museum yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan pendaftaran museum.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan pendaftaran museum agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah pendaftaran museum.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pendaftaran museum.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pendaftaran museum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pendaftaran museum.</p>

188. Standardisasi Museum

Jenis Kompetensi		:	Standardisasi Museum
Definisi		:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses penilaian kelayakan museum sesuai standar yang diatur dalam peraturan perundangan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standardisasi museum.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standardisasi museum 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan standardisasi museum. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang standardisasi museum atau mampu mengumpulkan data dan informasi standardisasi museum.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data standardisasi museum sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait standardisasi museum sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data standardisasi museum sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal standardisasi museum kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait standardisasi museum.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data standardisasi Museum atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan standardisasi museum. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan standardisasi museum kepada pihak terkait.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan standardisasi museum.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait standardisasi museum.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja standardisasi museum yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan standardisasi museum.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan standardisasi museum agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah standardisasi museum.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan standardisasi museum.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan standardisasi museum yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam standardisasi museum.</p>

189. Konservasi Arkeologi

Jenis Kompetensi		:	Konservasi Arkeologi
Definisi		:	Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur konservasi arkeologi.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur konservasi arkeologi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan konservasi arkeologi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang konservasi arkeologi atau mampu mengumpulkan data dan informasi konservasi arkeologi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data konservasi arkeologi sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait konservasi arkeologi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data konservasi arkeologi sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konservasi arkeologi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait konservasi arkeologi.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data konservasi arkeologi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan konservasi arkeologi. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan konservasi arkeologi kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan konservasi arkeologi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait konservasi arkeologi.	<p>pengembangan, atau perbaikan cara kerja konservasi arkeologi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan konservasi arkeologi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan konservasi arkeologi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah konservasi arkeologi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan konservasi arkeologi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan konservasi arkeologi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam konservasi arkeologi.</p>

190. Rekonstruksi

Jenis Kompetensi		:	Rekonstruksi
Definisi		:	Kemampuan untuk mengembalikan koleksi sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan dan teknik pengerjaan, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rekonstruksi.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rekonstruksi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan rekonstruksi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang rekonstruksi atau mampu mengumpulkan data dan informasi rekonstruksi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan rekonstruksi sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait rekonstruksi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data rekonstruksi sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal rekonstruksi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu mengklasifikasi, menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait rekonstruksi.		3.1 Mampu mengklasifikasi jenis temuan berdasar bagiannya (dasar, badan, temuan), berdasarkan hiasannya. 3.2 Mampu merekonstruksi ulang pada bentuk ataupun metode rekonstruksi temuan yang dirasa belum sesuai. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan rekonstruksi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait rekonstruksi.	<p>pengembangan, atau perbaikan cara kerja rekonstruksi yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan rekonstruksi.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan rekonstruksi agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah rekonstruksi.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan rekonstruksi.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan rekonstruksi yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rekonstruksi.</p>

191. Preservasi

Jenis Kompetensi		:	Preservasi
Definisi		:	Kemampuan untuk memelihara dan melindungi koleksi secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan.
Level	Deskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur preservasi.		1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur preservasi. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan preservasi. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang preservasi atau mampu mengumpulkan data dan informasi preservasi.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data preservasi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.		2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait preservasi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data preservasi sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal preservasi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait preservasi.		3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data preservasi atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan preservasi. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan preservasi kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan preservasi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur,		4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja preservasi yang lebih efektif/efisien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	kriteria terkait preservasi.	4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan preservasi. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/ penerapan preservasi agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah preservasi.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan preservasi. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan preservasi yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam preservasi.

192. Konservasi Kuratif

Jenis Kompetensi	:	Konservasi Kuratif
Definisi	:	Kemampuan untuk mengembalikan struktur dan kondisi fisik dari sebuah koleksi dengan metode tertentu untuk menyelamatkan kondisi fisik koleksi yang tersisa agar terhindar dari kerusakan lebih lanjut.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur konservasi kuratif.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur konservasi kuratif. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan konservasi kuratif. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang konservasi kuratif atau mampu mengumpulkan data dan informasi konservasi kuratif.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data konservasi kuratif sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait konservasi kuratif sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data konservasi kuratif sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konservasi kuratif kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait konservasi kuratif.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data konservasi kuratif atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan konservasi kuratif. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan konservasi kuratif kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan konservasi kuratif.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait konservasi kuratif.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja konservasi kuratif yang lebih efektif/efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan konservasi kuratif.</p> <p>4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan konservasi kuratif agar lebih efektif dan efisien.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah konservasi kuratif.	<p>5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan konservasi kuratif.</p> <p>5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan konservasi kuratif yang bersifat lintas instansi dan nasional.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam konservasi kuratif.</p>

193. Konservasi Preventif

Jenis Kompetensi	:	Konservasi Preventif
Definisi	:	Kemampuan untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan melalui penyediaan sarana dan prasarana perlindungan serta metode pemeliharaan guna memperlambat kerusakan yang terjadi.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur konservasi preventif.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur konservasi preventif. 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan konservasi preventif. 1.3 Mampu memberikan informasi sederhana kepada masyarakat atau pemangku kepentingan secara tepat tentang konservasi preventif atau mampu mengumpulkan data dan informasi konservasi preventif.
2	Mampu menerapkan konsep dasar dan teori dalam melaksanakan pengolahan dan penyajian data konservasi preventif sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.	2.1 Mampu mengidentifikasi dan memasukkan data terkait konservasi preventif sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis. 2.2 Mampu melaksanakan pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data konservasi preventif sebagai bahan analisis. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal konservasi preventif kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis, menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan, atau melaksanakan pembimbingan terkait konservasi preventif.	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data konservasi preventif atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan konservasi preventif. 3.2 Mampu menganalisis, menyosialisasikan, dan memberikan bimbingan konservasi preventif kepada pihak terkait. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan konservasi preventif.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, kriteria terkait konservasi preventif.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, pengembangan, atau perbaikan cara kerja konservasi preventif yang lebih efektif/efisien. 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan konservasi preventif. 4.3 Mampu mengembangkan teknik dan metode kerja atau menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan/penerapan konservasi preventif agar lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan nasional untuk implementasi serta pemecahan masalah konservasi preventif.	5.1 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan konservasi preventif. 5.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan konservasi preventif yang bersifat lintas instansi dan nasional. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam konservasi preventif.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001